



RINGKASAN

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019

Ruang Lingkup Komisi X

**Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2019**

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

BPK RI telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 17 September 2019. IHPS I Tahun

2019 memuat ringkasan 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Lainnya yang terdiri atas 651 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja, dan 37 LHP Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Memenuhi amanat konstitusi Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, hasil pemeriksaan BPK RI tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Dalam hal ini DPR RI melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dalam mendorong pengelolaan keuangan negara ke arah perbaikan serta untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Untuk menjalankan amanat tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS I Tahun 2019, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI telah membuat ringkasan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2018 yang dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi DPR RI mulai dari Komisi I sampai dengan Komisi XI.

Demikian Buku Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019 ini kami susun dan sajikan. Semoga dapat menjadi acuan bagi DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasannya dengan pendalaman atas

kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, baik pada rapat-rapat kerja maupun pada saat kunjungan kerja DPR RI.

Akhirnya Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Oktober 2019



Indra Iskandar

NIP. 19661114199703 1 001

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan Semester I 2019 (IHPS I 2019) pada Kementerian/Lembaga yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 17 September 2019, Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 yang memuat ringkasan dari 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 651 laporan keuangan, 4 hasil pemeriksaan kinerja, dan 37 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat sendiri, terdiri dari 105 LHP atas laporan keuangan, 3 pemeriksaan kinerja, dan 9 pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan hasil pemeriksaan BPK RI untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi X, yang terdiri dari 6 (enam) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan yaitu pada Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional, dan Badan Ekonomi Kreatif, serta 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- a. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) merupakan satu dari lima K/L yang tidak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didasari permasalahan pada Belanja Barang belum didukung bukti pertanggungjawaban serta terdapat ketidaksesuaian


informasi yang tercantum dalam bukti pertanggungjawaban dengan hasil konfirmasi yang diberikan oleh pihak lain yang terkait;

- b. Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diungkap mengenai permasalahan pengembalian pembayaran ganda Tunjangan Profesi Guru dan juga permasalahan lembaga penyalur Program Indonesia Pintar (PIP) yang belum seluruhnya terdaftar sebagai *Treasury National Pooling* (TNP);
- c. Pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi diungkap permasalahan pemberian bantuan beasiswa (Bidikmisi, ADik) kepada mahasiswa yang tidak berhak. BPK RI juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan program beasiswa yang menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengelolaan program beasiswa, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas (3E) yang antara lain mengakibatkan bantuan beasiswa tidak dapat segera dimanfaatkan oleh perguruan tinggi maupun mahasiswa, penyaluran beasiswa berpotensi tidak tepat sasaran, pemborosan keuangan negara atas bantuan keuangan yang tidak sesuai persyaratan, dan kekurangan penerimaan atas sisa dana pengelolaan beasiswa;
- d. Pada K/L lainnya seperti Kementerian Pariwisata, Perpustakaan Nasional, dan Badan Ekonomi Kreatif secara umum diungkap permasalahan penatausahaan Persediaan, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, permasalahan kelebihan pembayaran, pemborosan keuangan negara, kekurangan volume pekerjaan, dan sebagainya.

Pada akhirnya, kami berharap ringkasan ini dapat dijadikan bahan untuk melakukan pendalaman atas kinerja Mitra Kerja Komisi dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Badan Publik lainnya.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Oktober 2019



DRS. HELMIZAR
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI	i
Kata Pengantar Kepala PKAKN	iii
Daftar Isi	vi
1. KEMENTERIAN PARIWISATA	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata Tahun 2018 (<i>LHP No. 94/HP/XVI/05/2019</i>)	1
Sistem Pengendalian Intern	1
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	5
2. BADAN EKONOMI KREATIF	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2018 (<i>LHP No. 92/LHP/XVI/05/2019</i>)	14
Sistem Pengendalian Intern	14
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	18
3. KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 (<i>LHP No. 119/HP/XVI/05/2019</i>)	22
Sistem Pengendalian Intern	22
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	27
4. PERPUSTAKAAN NASIONAL	
LHP atas Laporan Keuangan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2018 (<i>LHP No. 84/HP/XVI/05/2019</i>)	38
Sistem Pengendalian Intern	38
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	43

5. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 (<i>LHP No. 1/HP/XIX/05/2019</i>)	47
Sistem Pengendalian Intern	47
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	57
6. KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018 (<i>LHP No. 112/HP/XVI/05/2019</i>)	67
Sistem Pengendalian Intern	67
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	76
PDTT atas Pengelolaan Program Beasiswa Tahun 2017 sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Instansi Terkait Lainnya (<i>LHP No. 178/HP/XVI/07/2019</i>)	87

RINGKASAN


ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2019 (IHPS I 2019) PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI X

1. KEMENTERIAN PARIWISATA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Pariwisata
Tahun 2018
(LHP No. 94/HP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kemenpar untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenpar pada tahun 2018 mengungkapkan temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1 Sistem Pengendalian Aset

1.1.1 Aset Kendaraan rusak berat dan tidak berfungsi sebanyak 21 unit belum dihapuskan.

1.1.2 Perjanjian kerjasama atas pemanfaatan BMN untuk pembangunan, pengelolaan dan pengalihan (*build, operate, and transfer*) Gedung Sapta Pesona B Kemenpar Tidak Memadai.

1.1.3 Pencatatan penggunaan Persediaan Bahan Praktek di Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung dan Politeknik Pariwisata Makassar tidak berdasarkan bukti administrasi.

Aset kendaraan rusak berat dan tidak berfungsi sebanyak 21 unit belum dihapuskan (*Temuan No. 1.1.1 atas Aset dalam LHP SPI No. 94B/HP/XVI/05/2019, Hal. 3*)

1. Sebanyak 18 unit kendaraan pada Sekretariat Kementerian Pariwisata dan 3 unit kendaraan pada Deputy Bidang Pengembangan Pemasaran I belum diusulkan untuk dihapuskan. Kendaraan tersebut berupa bus, mini bus, sedan dan motor dalam kondisi rusak berat dan tidak digunakan lagi dalam operasi pemerintahan. Permasalahan tersebut disebabkan karena inventarisasi/sensus terhadap aset-aset yang sudah rusak dan tidak digunakan dalam operasional pemerintah baru dilaksanakan pada tahun 2018 sehingga kajian dan perencanaan penghapusan akan dilaksanakan secara bertahap di tahun 2019, dan akan meminta persetujuan penjualan kendaraan secara lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), serta melakukan koordinasi antara Setmen dan Deputy Pengembangan Pemasaran I terkait pencatatan kendaraan dinas operasional melalui mekanisme transfer keluar dan transfer masuk pada SIMAK BMN.
2. Lamanya proses penghapusan mengakibatkan penambahan biaya administrasi dan pengamanan fisik atas 21 unit kendaraan yang rusak berat tersebut.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pariwisata agar:
 - a. Kepala Biro Umum Kepegawaian Hukum dan Organisasi (UKHO) menyampaikan telaahan usulan penghapusan kendaraan rusak berat kepada Sekretariat Menteri; dan
 - b. Sekretaris Menteri segera memproses penghapusan kendaraan yang rusak ke KPKNL.

Perjanjian kerjasama atas pemanfaatan BMN untuk pembangunan, pengelolaan dan pengalihan (*build, operate, and transfer*) Gedung Sapta Pesona B Kemenpar tidak memadai (*Temuan No. 1.1.2 atas Aset dalam LHP SPI No. 94B/HP/XVI/05/2019, Hal. 5*)

1. Kementerian Pariwisata tidak melakukan peninjauan perjanjian *Build, Operate, and Transfer* (BOT) atas pemanfaatan Gedung Sapta Pesona B Kemenpar secara berkala sesuai dengan peraturan yang terbaru dhi. PMK No.96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lampiran V tentang Tata Cara Pelaksanaan BGS (Bangun Guna Serah) dan BSG (Bangun Serah Guna) Barang Milik Negara.
2. Permasalahan ini mengakibatkan nilai retribusi ke Kas Negara dari pemanfaatan Gedung Sapta Pesona B sudah tidak relevan dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan beberapa klausul yang diatur dalam PMK No. 96/PMK.06/2007 tidak tercakup dalam perjanjian kerjasama antara Kemenpar dan PT GLP, diantaranya tidak ada klausul mengenai perubahan tarif dan denda keterlambatan pembayaran kontribusi dan biaya pemeliharaan dari pihak PT GLP ke Kas Negara; dan klausul perjanjian BGS yang mencakup nilai retribusi yang menjadi kewajiban pihak kedua serta hak/kewajiban masing-masing pihak kepada Menteri Keuangan c.q DJKN.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pariwisata agar memerintahkan Sekretaris Menteri untuk berkoordinasi dengan Direktur PT GLP membahas kembali mengenai penyesuaian tarif distribusi perjanjian BOT Gedung Sapta Pesona B sesuai ketentuan.

Pencatatan penggunaan persediaan bahan praktek di STP Bandung dan Politeknik Pariwisata Makassar tidak berdasarkan bukti administrasi (*Temuan No. 1.1.3 atas Aset dalam LHP SPI No. 94B/HP/XVI/05/2019, Hal. 9*)

1. SOP terkait pengadaan dan pengeluaran persediaan bahan baku praktek telah ditetapkan, namun pemeriksaan BPK RI menemukan adanya

permasalahan pencatatan pengeluaran persediaan yang tidak didasarkan pada bukti administrasi pada:

- a. **Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung** sebesar **Rp3.043.816.774,00** yang terdiri dari Prodi Manajemen Tata Boga (MTB) sebesar Rp2.739.164.209,00 dan Prodi MTH sebesar Rp304.652.565,00; dan
 - b. **Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar** sebesar **Rp3.467.371.740,00**.
2. Permasalahan tersebut disebabkan karena: tidak adanya personel khusus (*store keeper*) untuk melakukan penatausahaan sebagaimana ditemukan pada Poltekpar Makassar; *store keeper* yang ada tidak melakukan penatausahaan dengan baik seperti pencatatan tidak sesuai aplikasi Persediaan (dokumen *food store requisition*); pencatatan hanya didasarkan pada pengecekan sisa stok; mahasiswa/i tidak tertib mengisi *food store requisition*; tidak terdapat *bin card* (kartu inventaris barang); dan kurangnya pengendalian dan pengawasan atas pengendalian atas pencatatan barang persediaan sesuai SOP.
 3. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengeluaran persediaan pada STP Bandung dan Politeknik Pariwisata Makassar tidak tertib sebesar **Rp6.511.188.514,00** (Rp2.739.164.209,00 + Rp304.652.565,00 + Rp3.467.371.740,00).
 4. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pariwisata agar memerintahkan:
 - a. Direktur Poltekpar Makassar mengangkat *store keeper* pada masing-masing gudang praktek, membuat sistem pengendalian atas pengeluaran persediaan praktek, dan mencatat setiap barang persediaan sesuai dengan SOP; dan
 - b. Kepala STP Bandung memberikan sanksi kepada *store keeper* yang tidak tertib melakukan pencatatan sesuai SOP, membuat sistem pengendalian atas pengeluaran persediaan praktek, dan mencatat setiap barang persediaan sesuai dengan SOP.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1.1.1 Belanja Barang

1.1.1.1 Kekurangan volume pekerjaan pada pengadaan barang/jasa Layanan *Early Warning System (EWS) E-Comando* di lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun 2018 sebesar Rp148.249.794,00.

1.1.1.2 Realisasi Belanja Jasa Lainnya pada 10 kontrak di Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp950.946.860,00.

1.1.1.3 Realisasi Belanja Jasa Lainnya pada tujuh kontrak di Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I tidak sesuai ketentuan sebesar Rp3.047.459.630.

1.1.1.4 Realisasi Belanja Jasa Lainnya pada 10 kontrak di Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II tidak sesuai ketentuan sebesar Rp8.077.391.975,00.

1.1.1.5 Realisasi Belanja Barang dari Dana Dekonsentrasi pada Provinsi Sulawesi Selatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp139.703.760,00.

Kekurangan volume pekerjaan pada pengadaan barang/jasa Layanan *Early Warning System (EWS) E-Comando* di lingkungan Kementerian Pariwisata tahun 2018 sebesar Rp148.249.794,00 (*Temuan No. 1.1.1.1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 94C/HP/XVI/05/2019, Hal. 3*)

1. Jumlah *short message service (sms)* layanan *Early Warning System (EWS) E-Comando* yang dikirim selama tahun 2018 hanya sebanyak 47.749 sms dari 552.000 sms yang ditetapkan di dalam kontrak sehingga terjadi kelebihan pembayaran akibat adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp148.249.794,00. Pengalokasian kebutuhan oleh PPK dan Tim Teknis tersebut jauh lebih besar dibandingkan realisasinya. Pengendalian dan pengawasan yang dilakukan baik oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun PPHP terhadap proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban kurang optimal, serta penyedia jasa juga tidak menagihkan pembayaran sesuai dengan jumlah sebenarnya.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas Layanan *Early Warning System (EWS) E-Comando* sebesar Rp148.249.794,00 ((552.000 - 47.749) sms @ Rp330,00 dikurangi pajak Rp18.153.036,00). **Seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara tanggal 6 Mei 2019.**
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pariwisata agar memberikan sanksi kepada: KPA yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian atas tugas PPK; PPK dan Tim Teknis yang kurang cermat dalam mengalokasikan kebutuhan jasa layanan *Early Warning System (EWS) E-Comando*; dan PPHP yang kurang cermat dalam menerima barang/jasa hasil pekerjaan.

Realisasi Belanja Jasa Lainnya pada 10 Kontrak di Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp950.946.860,00 (Temuan No. 1.1.1.2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 94C/HP/XVI/05/2019, Hal. 5)

1. Pemeriksaan BPK RI secara uji petik pada Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung, Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar, dan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Nusa Dua Bali menemukan 10 kontrak tidak sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kekurangan volume pekerjaan pembuatan film animasi *master plan* Kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung tahun 2018 sebesar **Rp39.693.412,00**;
 - b. Duplikasi perhitungan item pelaporan pada pekerjaan jasa pelaksanaan psikotes penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung tahun 2018 sebesar **Rp139.035.000,00**;
 - c. Pekerjaan pelaksanaan publikasi sosial media Kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung tahun 2018 tidak sesuai ketentuan di dalam kontrak sebesar **Rp102.900.000,00**;
 - d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan jasa pemeliharaan gedung Kampus Poltekpar Makassar tidak disusun berdasarkan *survey* harga pasar sehingga perbandingan HPS berdasar *invoice* lebih murah sebesar **Rp130.935.780,00** dibandingkan HPS dengan SBM TA 2018. Selain itu, terdapat BPJS Ketenagakerjaan yang telah dipungut namun belum dibayarkan dan besaran THR yang tidak sesuai

- ketentuan sebesar Rp45.594.000,00 (seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara);
- e. Pada kegiatan pemeliharaan gedung TA 2018 di STP Bandung, perhitungan PPN dalam penyusunan RAB lebih besar dari yang seharusnya mengakibatkan kekurangan Penerimaan Negara sebesar **Rp2.714.426,00**, dan terdapat kelebihan perhitungan keuntungan sebesar **Rp23.141.590,00**;
 - f. Pada pekerjaan *Cleaning Service* (CS) STP Bandung, terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan CS sebesar **Rp108.368.937,00**, meliputi: penagihan atas pembayaran THR sebesar Rp36.967.619,00 dan tagihan pembayaran yang tidak sesuai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp71.401.318,00;
 - g. Pada pelaksanaan pekerjaan studi lapang (*fieldtrip*) STP Bandung terdapat pembayaran tiket pesawat oleh mahasiswa yang seharusnya menjadi kewajiban rekanan sebesar **Rp392.192.000,00**;
 - h. Kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan praktek luar kampus di Politeknik Pariwisata Makassar sebesar Rp23.726.978,00 (seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara);
 - i. Kekurangan volume pot pada sewa *indoor plant* di Poltekpar Makassar sebesar Rp32.614.400,00 (seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara);
 - j. Pada pekerjaan jasa pelaksanaan psikotes penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali tahun 2018 terdapat duplikasi perhitungan pembayaran untuk item pelaporan, kelebihan pembayaran akibat perbedaan data peserta psikotes sebesar Rp43.680.500,00 (telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp1.704.000,00 sehingga sisa kelebihan pembayaran adalah **Rp41.976.500,00**).
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Kelebihan pembayaran **Rp847.307.440,00** (Rp39.693.412,00 + Rp139.035.000,00 + Rp102.900.000,00 + Rp23.141.591,00 + Rp108.368.937,00 + Rp392.192.000,00 + Rp41.976.500,00);
 - b. Pemborosan atas pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Gedung Kampus Poltekpar Makassar sebesar **Rp130.935.780,00**; dan

- c. Penyedia jasa kurang membayar PPh ke Kas Negara sebesar **Rp2.714.426,00**.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Pariwisata agar:
 - a. Memberikan sanksi kepada KPA yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian atas tugas PPK, PPK dan Tim Teknis tidak cermat dalam menyusun HPS dan mengawasi pelaksanaan kegiatan serta membebankan THR dalam nilai kontrak, Ketua Program Studi tidak meminta persetujuan PPK dalam menambah item harga tiket pelaksanaan dalam kontrak, PPHP kurang cermat dalam memeriksa barang/jasa hasil pekerjaan, dan penyedia jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak;
 - b. Mengembalikan pungutan biaya tambahan tiket pesawat pada kegiatan Studi Lapang (*Fieldtrip*) STP Bandung kepada mahasiswa sebesar **Rp392.192.000,00**;
 - c. Memerintahkan penyedia jasa membayar kekurangan pembayaran PPh ke Kas Negara sebesar **Rp2.714.426,00**; dan
 - d. Memerintahkan Deputy Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan untuk menarik kelebihan pembayaran atas 6 Kontrak kepada penyedia jasa terkait sebesar **Rp455.115.440,00** (Rp847.307.440,00 - Rp392.192.000,00) dan menyampaikan bukti setornya ke BPK RI.

Realisasi Belanja Jasa Lainnya pada tujuh kontrak di Deputy Bidang Pengembangan Pemasaran I tidak sesuai ketentuan sebesar Rp3.047.459.630,00 (Temuan No. 1.1.1.3 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 94C/HP/XVI/05/2019, Hal. 25)

1. Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Jasa Lainnya, menemukan permasalahan pada tujuh kontrak dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kekurangan volume pelaksanaan kegiatan kerjasama pemasaran di Wilayah *Cross Border* Kepri untuk Pasar Asia Tenggara I sebesar **Rp867.440.180,00**;
 - b. Kekurangan volume pelaksanaan kegiatan kerjasama pemasaran di Wilayah *Cross Border* Kepri untuk Pasar Asia Tenggara II sebesar **Rp1.217.025.900,00**;

- c. Kekurangan volume pelaksanaan kegiatan kerjasama pemasaran di Wilayah *Cross Border* Kepri untuk Pasar Asia Tenggara (Johor Baru) sebesar **Rp426.114.450,00**;
 - d. Kekurangan volume pelaksanaan kegiatan Jakarta *Hot Deals* Pasar Singapura dan *Sales Mission 7* Destinasi Prioritas Lainnya di Myanmar dan Laos sebesar **Rp95.357.000,00**;
 - e. Pelaksanaan pekerjaan *Sales Mission* Danau Toba Indonesia di Jakarta dan Bandung ditemukan realisasi pencairan tiket perjalanan tidak secara *at cost* dengan selisih lebih sebesar **Rp142.320.550,00**;
 - f. Pada pelaksanaan pekerjaan Misi Penjualan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba di Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan Makassar ditemukan pencairan tiket perjalanan tidak secara *at cost* dengan selisih lebih sebesar Rp146.313.900,00 dan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp14.732.150,00 (seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp161.046.050,00); dan
 - g. Kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan *Pameran Wonderful Indonesia* pada *Annual Meeting IMF* sebesar Rp138.155.500,00 (telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp25.000.000,00 dan masih terdapat sisa kelebihan pembayaran sebesar **Rp113.155.500,00**).
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kegiatan sebagaimana disebutkan di atas sebesar **Rp2.861.413.580,00** (Rp867.440.180,00 + Rp1.217.025.900,00 + Rp426.114.450,00 + Rp95.357.000,00 + Rp142.320.550,00 + Rp113.155.500,00).
 3. BPK RI merekomendasikan Menteri Pariwisata agar:
 - a. Memberikan sanksi kepada KPA yang tidak melakukan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan PPK dengan baik, kepada PPK yang kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, PPHP yang kurang cermat dalam memeriksa dan menghitung barang/jasa hasil pekerjaan, dan Tim Teknis yang kurang cermat dalam melakukan pekerjaan;
 - b. Menempatkan verifikator dalam jumlah yang lebih memadai di bagian Keuangan Deputy Bidang Pengembangan Pemasaran I; dan

- c. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I menarik kelebihan pembayaran atas 6 kontrak sebesar **Rp2.861.413.580,00** kepada penyedia jasa dan menyampaikan bukti setomya ke BPK RI.

Realisasi Belanja Jasa Lainnya pada 10 kontrak di Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II tidak sesuai ketentuan sebesar Rp8.077.391.975,00 (Temuan No. 1.1.1.4 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 94C/HP/XVI/05/2019, Hal. 36)

1. Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Jasa Lainnya, menemukan permasalahan pada beberapa kontrak dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kegiatan publikasi *branding* pariwisata Indonesia melalui media sosial internasional paket I di Asdep Strakom Pemasaran II tidak mencapai target di Malaysia, Jepang, dan Thailand mengakibatkan pemborosan sebesar **Rp398.146.874,00**;
 - b. Pada pekerjaan publikasi destinasi prioritas dan destinasi *branding* di media cetak Korea ditemukan kelebihan pembayaran atas kekurangan publikasi sebesar Rp65.339.000,00 (seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara);
 - c. Kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan *Internationale Tourismus Borse* (ITB) Berlin 2018 sebesar Rp556.570.628,00 telah dilakukan penyetoran sebesar Rp200.000.000,00 sehingga masih terdapat kelebihan pembayaran sebesar **Rp356.570.628,00**;
 - d. Kekurangan volume pada pekerjaan kegiatan *Indonesia Tourism Update* di Belarusia sebesar Rp17.248.000,00 (seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara);
 - e. Kekurangan volume pada pekerjaan kegiatan Festival *Wonderful Indonesia* dan *Joint Promotion* dengan *Wholesaler/Airlines* di Rusia Rp129.752.000,00 dan telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp50.000.000,00 sehingga masih terdapat kelebihan pembayaran sebesar **Rp79.752.000,00**;
 - f. Pemahalan nilai kegiatan publikasi destinasi prioritas dan destinasi *branding* di *Inflight Magazine* paket II sebesar Rp791.336.280,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara;
 - g. Kekurangan volume pada pekerjaan kegiatan *Korean International Tourism Show* di Korea Selatan sebesar Rp49.011.137,00 dan telah

- dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp49.011.136,00 (masih terdapat kelebihan pembayaran sebesar **Rp1,00**);
- h. Kekurangan volume pada pekerjaan kegiatan *Diving Equipment and Marketing Association (DEMA) Show* di Las Vegas Amerika Serikat sebesar Rp10.098.454,00 dan telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp10.106.473,00;
 - i. Kekurangan volume pada pekerjaan kegiatan *Hanatour International Travel Show (HITS)* di Kintex Seoul Korea Selatan sebesar Rp123.865.532,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara;
 - j. Pada kegiatan publikasi *branding* pariwisata Indonesia melalui komunitas media sosial di Asdep Strakom Pemasaran II diketahui terdapat kekurangan jumlah postingan oleh *influencer* China sebesar Rp213.312.000,00 dan pengiriman barang promosi yang melebihi tanggal pelaksanaan kegiatan sebesar Rp76.560.000,00. Seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara; dan
 - k. Pada pelaksanaan kegiatan pemberian insentif kepada *airlines* dan *wholesaler* pada Satker Asdep Pengembangan Pemasaran II Regional I ditemukan beberapa permasalahan seperti pembayaran insentif untuk rute yang tidak ada di dalam kontrak sebesar Rp3.419.158.820,00, pembayaran insentif tidak sesuai realisasi *pax* dalam dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp1.333.259.800,00, pembayaran insentif tanpa didasari *manifest* wisman yang datang ke Indonesia sebesar Rp1.291.872.416,00. Untuk itu, telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp4.392.472.820,00 sehingga masih terdapat kelebihan pembayaran sebesar **Rp1.651.818.216,00**.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan kegiatan publikasi *branding* pariwisata Indonesia melalui media sosial internasional tiga negara sebesar **Rp398.146.874,00**, dan kelebihan pembayaran atas beberapa kegiatan di atas sebesar **Rp2.088.140.845,00** (Rp356.570.628,00 + Rp79.752.000,00 + Rp1,00 + Rp1.651.818.216,00).
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Pariwisata agar:
- a. Memberikan sanksi kepada: KPA (Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II) yang kurang cermat dalam mengawasi tugas PPK Kegiatan yang tidak melakukan pengendalian atas pelaksanaan

pekerjaan; PPK Kegiatan yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban; PPHP Kegiatan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya; dan Penyedia Jasa Kegiatan yang melakukan penagihan tidak sesuai persyaratan pembayaran;

- b. Menambah verifikator dalam jumlah yang lebih memadai di bagian Keuangan Deputy Bidang Pengembangan Pemasaran II; dan
- c. Menarik kelebihan pembayaran atas 4 kontrak sebesar **Rp2.088.140.845,00** dan menyampaikan bukti setornya ke BPK RI.

Realisasi Belanja Barang dari Dana Dekonsentrasi pada Provinsi Sulawesi Selatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp139.703.760,00
(Temuan No. 1.1.1.5 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 94C/HP/XVI/05/2019, Hal. 61)

1. Pemeriksaan BPK RI terhadap pertanggungjawaban Belanja Barang pada Dana Dekonsentrasi Provinsi Sulawesi Selatan menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Pada kegiatan program pengembangan kepariwisataan ditemukan sebanyak 14 kegiatan atau sebesar **Rp122.172.000,00** tidak sesuai ketentuan dikarenakan bukti pertanggungjawaban tidak lengkap, kekurangan volume pekerjaan, jumlah peserta kegiatan tidak sesuai SPJ, dan sebagainya;
 - b. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada tiga kegiatan *event* promosi pariwisata luar negeri tahun 2018 sebesar **Rp17.531.760,00** tidak sesuai ketentuan dikarenakan adanya kelebihan pembayaran uang harian pada belanja perjalanan dinas luar negeri.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp139.703.760,00** (Rp122.172.000,00 + Rp17.531.760,00).
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Pariwisata agar:
 - a. Memberikan sanksi kepada: KPA kegiatan Dekonsentrasi dan PPK yang kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan; PPHP yang kurang cermat dalam menerima barang/jasa hasil pekerjaan; Pelaksana Perjalanan Luar Negeri yang menagihkan pembayaran tidak sesuai ketentuan; dan Penyedia Jasa Kegiatan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang disepakati; dan


- b. Menarik kelebihan pembayaran sebesar **Rp139.703.760,00** dan menyampaikan bukti setornya ke BPK RI.

2. BADAN EKONOMI KREATIF (BEKRAF)

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Ekonomi Kreatif
Tahun 2018
(LHP No. 92/LHP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) pada awal dibentuknya yaitu TA 2016 memperoleh Opini **Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)** kemudian pada TA 2017 sampai dengan TA 2018 opininya meningkat menjadi **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dua tahun berturut-turut.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Bekraf untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Bekraf pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1 Sistem Pengendalian Belanja

1.1.1 Pelaksanaan tiga kegiatan swakelola Belanja Barang pada Deputi Pemasaran belum memadai.

1.2 Sistem Pengendalian Aset

1.2.1 Penatausahaan Persediaan pada tiga kedepujian belum memadai.

1.2.2 Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Aset Tak Berwujud Bekraf belum memadai.

Pelaksanaan tiga kegiatan swakelola Belanja Barang pada Deputi Pemasaran belum memadai (*Temuan No. 1.1.1 atas Belanja dalam LHP SPI No. 92B/LHP/XVI/05/2019, Hal. 3*)

1. Dalam mendukung pelaksanaan program *global branding* untuk produk-produk ekonomi kreatif nasional, maka Deputi Pemasaran melaksanakan pengadaan barang melalui Swakelola Tipe III (swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi masyarakat pelaksana swakelola), dimana pada pemeriksaannya BPK RI menemukan:
 - a. Pada tahun 2018, Tim Penyelenggara Swakelola pada Deputi Pemasaran belum dibentuk dikarenakan keterbatasan SDM, dan usulan honor belum disetujui; dan
 - b. Tiga Perjanjian Kerja Sama (PKS) kegiatan tidak dilengkapi dengan RAB, dan RAB baru diserahkan oleh pelaksana setelah kegiatan swakelola dilaksanakan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan swakelola lemah dan tidak optimal.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala Bekraf agar memerintahkan Deputi Pemasaran untuk:
 - a. Membentuk Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Kegiatan Swakelola serta menganggarkan honor swakelola pada Deputi Pemasaran; dan
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK Deputi Pemasaran untuk lebih optimal dalam melakukan perencanaan dan pengawasan kegiatan swakelola.

Penatausahaan Persediaan pada tiga kedeputian belum memadai
(*Temuan No. 1.2.1 atas Aset dalam LHP SPI No. 92B/LHP/XVI/05/2019, Hal. 6*)

1. Pada pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern Bekraf TA 2017, diungkap permasalahan pengelolaan Persediaan Bekraf yang belum memadai dan Bekraf telah menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dengan melakukan perhitungan jumlah Persediaan akhir tahun dan menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan namun belum seluruhnya sesuai rekomendasi. Pada pemeriksaan Persediaan TA 2018, BPK RI menemukan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Tiga kedeputian tidak melakukan pemeriksaan fisik Persediaan, dan pelaporan tidak didasarkan pada mutasi barang; dan
 - b. Penyerahan Persediaan Bantuan Pemerintah berupa Bangunan, Sarana, serta Barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum didukung dokumen serah terima Barang Milik Negara (BMN).
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan lemahnya pengamanan barang Persediaan.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala Bekraf agar memerintahkan Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) untuk:
 - a. Menginstruksikan koordinator Tim Pengelola BMN agar lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dan penatausahaan Persediaan; dan
 - b. Menginstruksikan pengelola Persediaan agar berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan Persediaan.

Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Aset Tak Berwujud Bekraf belum memadai (*Temuan No. 1.2.2 atas Aset dalam LHP SPI No. 92B/LHP/XVI/05/2019, Hal. 9*)

1. Pemeriksaan BPK RI atas Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud (ATB) menunjukkan:
 - a. Belum semua Aset Tetap diberi label barang inventaris karena tahap inventarisasi barang bergerak yang berada dalam penguasaan pegawai Bekraf masih dalam proses;
 - b. Terdapat Aset Tak Berwujud (ATB) berupa lisensi yang dimanfaatkan pihak lain sudah tidak dapat digunakan karena jangka waktu yang telah habis dan belum dikembalikan kepada Bekraf; dan
 - c. Pembuatan dan pengembangan aplikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dicatat dengan mengkapitalisasikannya ke ATB yang sudah tidak aktif dan tidak memenuhi kriteria sebagai ATB lagi pada SIMAK BMN.
2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan pengendalian BMN yang belum dilabeli menjadi lemah dan ATB yang tercantum dalam SIMAK BMN tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala Bekraf agar memerintahkan:
 - a. Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) untuk menginstruksikan Kepala Subbagian Aset agar pengamanan BMN dilakukan secara lebih optimal;
 - b. Deputi Infrastruktur untuk menginstruksikan Kepala Sub Direktorat Manajemen Pelaksanaan TIK agar berkoordinasi dengan Subbagian Aset terkait penarikan ATB yang dikuasai oleh pihak lain (AINAKI); dan
 - c. Deputi Infrastruktur serta Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi untuk menginstruksikan Tim Teknis masing-masing deputi agar berkoordinasi dengan Subbagian Aset dalam melakukan pencatatan ATB ke aplikasi SIMAK BMN dan melakukan inventarisasi ATB yang ada pada masing-masing deputi.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1.1 Belanja Barang

1.1.1 Pembelian tinta *toner* tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa.

1.1.2 Kekurangan volume pekerjaan pengadaan jasa sewa peralatan kegiatan BEACON pada Deputi Riset, Edukasi dan Pengembangan sebesar Rp18.000.000,00.

1.1.3 Kekurangan volume Belanja Jasa Lainnya pada dua kegiatan di Deputi Pemasaran dan Deputi Akses Permodalan sebesar Rp135.454.545,00.

1.1.4 Sisa dana pada dua kegiatan swakelola Belanja Jasa Lainnya di Deputi Infrastruktur dan Deputi Pemasaran belum dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp91.920.000,00.

1.1.5 Terdapat kekurangan volume pekerjaan atas Kegiatan *World Conference on Creative Economy* sebesar Rp433.350.000,00.

1.1.6 Terdapat pemborosan sebesar Rp655.188.000,00 dan kelebihan pembayaran sebesar Rp50.328.564,00 pada Pekerjaan Penyelenggaraan Acara *Bekraf for Pre-Startup*.

1.1.7 Terdapat kekurangan volume sebesar Rp990.039.698,00 dan pemborosan sebesar Rp312.095.350,00 Kegiatan *Fullboard Meeting* atas 26 Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Profesi pada Deputi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi.

1.1.8 Pemberian Bantuan Pemerintah untuk tiga Fasilitas Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif tidak sesuai ketentuan dan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp19.692.513,00.

1.1.9 Kekurangan volume atas tiga pekerjaan Revitalisasi Infrastruktur Fisik Bantuan Pemerintah pada Deputi Infrastruktur sebesar Rp62.530.269,00.

1.1.10 Denda keterlambatan atas pekerjaan Pengadaan Bantuan Pemerintah sebesar Rp19.206.823,00 belum dikenakan.

1.2 Belanja Modal

1.2.1 Kekurangan volume atas pekerjaan Renovasi Interior dan *Furniture* Kantor Bekraf Lantai 17 di Gedung Kementerian BUMN pada Biro Umum dan Kepegawaian sebesar Rp98.390.119,00.

Terdapat kekurangan volume pekerjaan atas Kegiatan *World Conference on Creative Economy (WCCE)* sebesar **Rp433.350.000,00** (*Temuan No. 1.1.5 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 92C/LHP/XVI/05/2019, Hal. 13*)

1. Pemeriksaan menemukan adanya pembayaran atas item-item pekerjaan yang tidak dapat dibuktikan keberadaannya pada saat pelaksanaan kegiatan WCCE baik melalui dokumentasi foto maupun video sebesar **Rp433.350.000,00**.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan WCCE sebesar **Rp433.350.000,00**.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala Bekraf agar memerintahkan Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah untuk:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang kurang cermat dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan WCCE, dan PPHP yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas pemeriksaan barang; dan
 - b. Menarik kelebihan pembayaran sebesar **Rp433.350.000,00** dan menyetorkannya ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK RI.

Terdapat pemborosan sebesar **Rp655.188.000,00** dan kelebihan pembayaran sebesar **Rp50.328.564,00** pada pekerjaan penyelenggaraan acara Bekraf for *Pre-Startup* (*Temuan No. 1.1.6 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 92C/LHP/XVI/05/2019, Hal. 16*)

1. Pada pelaksanaan pekerjaan penyelenggaraan acara (*Event Organizer*) Bekraf for *Pre-Startup* (BEK-UP), pemeriksaan BPK RI menunjukkan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Perbandingan antara RAB dan laporan akhir kegiatan menunjukkan perbedaan jumlah peserta yang besar dan mengakibatkan pemborosan sebesar **Rp655.188.000,00** dikarenakan penetapan jumlah peserta berdasarkan target, bukan berdasarkan data peserta *Pre-Startup* setempat;
 - b. Terdapat kelebihan pembayaran honorarium mentor sebesar **Rp25.200.000,00** atas pembayaran honor yang tidak didukung daftar hadir;

- c. Kelebihan pembayaran paket *meeting fullboard* sebesar **Rp4.290.000,00** yang merupakan selisih lebih antara realisasi anggaran dengan realisasi pembayaran ke pihak hotel; dan
 - d. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas mentor lokal sebesar **Rp20.828.564,00** yang merupakan selisih lebih antara harga tiket di dokumen pertanggungjawaban dengan realisasi harga tiket penerbangan sebenarnya.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar **Rp655.188.000,00**, dan kelebihan pembayaran sebesar **Rp50.328.564,00** (Rp25.200.000,00 + Rp4.290.000,00 + Rp20.838.564,00).
 3. BPK RI merekomendasikan Kepala Bekraf agar memerintahkan Deputi Infrastruktur untuk:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang kurang cermat dalam menyusun perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. Menarik kelebihan pembayaran sebesar **Rp50.328.564,00** dan menyetorkannya ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK RI.

Terdapat kekurangan volume sebesar Rp990.039.698,00 dan pemborosan sebesar Rp312.095.350,00 kegiatan *Fullboard Meeting* atas 26 kegiatan fasilitasi sertifikasi profesi pada Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi (*Temuan No. 1.1.7 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 92C/LHP/XVI/05/2019, Hal. 20*)

1. Pada tahun 2018, Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi melaksanakan kegiatan fasilitasi sertifikasi profesi bidang ekonomi kreatif di beberapa daerah. Hasil pemeriksaan BPK RI pada 26 kegiatan fasilitasi sertifikasi profesi di Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kekurangan volume kegiatan *fullboard meeting* sebesar **Rp990.039.698,00** dikarenakan waktu (jumlah hari) pelaksanaan kegiatan kurang dari yang ditentukan; dan


- b. Pemborosan atas kegiatan *fullboard meeting* sebesar **Rp312.095.350,00** dikarenakan jumlah pax *fullboard meeting* yang melebihi jumlah yang ditentukan dalam kontrak.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp990.039.698,00** dan pemborosan sebesar **Rp312.095.350,00** atas kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Profesi.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala Bekraf agar memerintahkan Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi untuk:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang kurang cermat dalam menguji kelengkapan bukti pertanggungjawaban dan tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam kontrak; dan
 - b. Menarik kelebihan pembayaran sebesar **Rp990.039.698,00** dan menyetorkannya ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK RI.

3. KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Tahun 2018
(LHP No. 119/HP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada TA 2016 memperoleh opini **Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)** kemudian pada TA 2017 sampai dengan TA 2018 berhasil memperbaiki perolehan opininya menjadi **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**. Meski demikian, Kemenpora termasuk satu dari lima K/L yang tidak memperoleh opini WTP pada IHPS I 2019.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kemenpora untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenpora pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1 Sistem Pengendalian Belanja

1.1.1 Tata Kelola Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda tahun 2018 belum memadai.

1.1.2 Penganggaran sarana olahraga meja tenis pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2018 sebesar Rp1.860.309.000,00 tidak tepat.

1.2 Sistem Pengendalian Aset

1.2.1 Pengelolaan Kas pada tiga satuan kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 belum memadai.

1.2.2 Pengelolaan Persediaan berupa peralatan *Electronic Scoring Target* (EST) untuk *Asian Games XVIII* tahun 2018 pada Cabang Olahraga Menembak belum memadai.

1.2.3 Pengelolaan Persediaan yang berasal dari *sponsorship Value-in-Kind* (VIK) berupa barang elektronik sebesar Rp3.351.625.000,00 belum memadai.

1.2.4 Pengelolaan barang hasil pengadaan INAPGOC tahun 2018 belum memadai.

1.2.5 Penatausahaan peralatan IT untuk penyelenggaraan *Asian Games 2018* tidak dilaksanakan dengan cermat dan terjadi kehilangan aset sebesar Rp1.171.329.500,00.

1.2.6 Pengelolaan Aset Tetap pada Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2018 belum memadai.

1.3 Sistem Pengendalian Kewajiban

1.3.1 Proses pengalihan tunggakan pembayaran kegiatan yang timbul dari penyelenggaraan *Asian Games 2018* sebesar Rp28.828.444.103,00 tidak tepat.

Tata kelola Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda tahun 2018 belum memadai (*Temuan No. 1.1.1 atas Belanja dalam LHP SPI No. 119B/HP/XVI/05/2019, Hal. 3*)

1. Pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Intern pengelolaan Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda menemukan adanya kelemahan sebagai berikut:
 - a. Terkait bantuan fasilitasi untuk cabang olahraga pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, diketahui adanya permasalahan bantuan fasilitasi yang tetap diberikan meskipun verifikasi proposal permohonan bantuan belum sesuai persyaratan yang ditetapkan di dalam juknis, terdapat inkonsistensi waktu terkait kapan proposal diterima dan diverifikasi antara yang tercantum di

dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Proposal dengan kondisi sebenarnya, dan PPK belum melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh induk organisasi cabang olahraga (cabor) padahal BAST akan disahkan oleh PPK setelah hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban dinyatakan sesuai dengan perjanjian kerjasama;

- b. Terkait bantuan pemerintah pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda, diketahui jika PPK belum melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh induk organisasi cabor; dan
 - c. Terdapat pengadaan peralatan olahraga dan peralatan sekretariat yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun namun hingga saat ini belum ditetapkan statusnya sedangkan sesuai PMK No. 111 Tahun 2016, pengalihan kepemilikannya kepada cabor baru dapat dilakukan setelah dilakukan penetapan status penggunaan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Berita Acara Hasil Verifikasi yang dibuat oleh Tim Verifikasi belum dapat diyakini validitasnya;
 - b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang diserahkan oleh induk organisasi cabang olahraga belum sepenuhnya dapat diyakini kesesuaiannya dengan perjanjian kerjasama; dan
 - c. Pengamanan fisik atas peralatan hasil pengadaan cabor lemah.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Pemuda dan Olahraga agar:
- a. Menginstruksikan Tim Verifikasi yang mengelola anggaran Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, supaya lebih cermat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan anggaran bantuan pemerintah;
 - b. Melakukan revisi Peraturan Menpora (Permenpora) terkait pengelolaan dan penyaluran bantuan pemerintah, dengan mengatur kewajiban PPK untuk melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bantuan dan mengesahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah hasil verifikasi sesuai dengan perjanjian kerja sama berdasarkan PMK No. 173/PMK.05/2016;
 - c. Menginstruksikan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda untuk:
 - 1) Menyempurnakan juknis terkait pengelolaan dan penyaluran bantuan pemerintah dengan mengatur kewajiban PPK untuk

melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bantuan dan mengesahkan BAST setelah hasil verifikasi sesuai dengan perjanjian kerja sama berdasarkan PMK No. 173/PMK.05/2016;

- 2) Menyempurnakan perjanjian kerjasama (MoU) dengan menambahkan klausul terkait status pemanfaatan barang hasil pengadaan dari dana bantuan; dan
- 3) Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan di satuan kerja yang menjadi tanggungjawabnya.

Pengelolaan Kas pada tiga satuan kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2018 belum memadai (*Temuan No. 1.2.1 atas Aset dalam LHP SPI No. 119B/HP/XVI/05/2019, Hal. 14*)

1. Atas pemeriksaan pengelolaan Kas, BPK mengungkapkan adanya kelemahan umum dan kelemahan khusus (hasil pemeriksaan lapangan) dalam pengelolaan Kas di Kemopora sebagai berikut:
 - a. **Kelemahan Umum:** pengamanan fisik kas tunai oleh Bendahara Pengeluaran masih lemah, salah satunya ditunjukkan dengan tidak adanya brankas, tidak adanya pemisahan tugas dan tidak berjalannya fungsi operator aplikasi pengelolaan anggaran dimana masih ditemukan personil yang mengelola lebih dari satu jenis aplikasi maupun personil pengelola yang tidak ditetapkan melalui SK. Selain itu, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) juga melakukan penarikan tunai atas seluruh dana yang dipindahbukukan sehingga Bendahara Pengeluaran (BP) dan BPP memiliki kas tunai tiap harinya melebihi jumlah yang telah ditetapkan sebesar Rp50.000.000;
 - b. **Kelemahan Khusus:** BP dan beberapa BPP di Deputi I, Deputi III, dan Deputi IV tidak melaksanakan pengelolaan Kas sesuai ketentuan, yaitu tidak melaksanakan pembukuan/pencatatan serta pertanggungjawaban yang valid dan akurat sehingga data yang dihasilkan tidak dapat diandalkan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan lemahnya pengendalian pengelolaan Kas pada tiga satuan kerja.
3. BPK RI merekomendasikan Menpora agar:
 - a. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran terkait agar lebih cermat dalam pengelolaan Kas yang menjadi tanggungjawabnya;

- b. Memerintahkan PPK terkait untuk meningkatkan pengawasan atas pengelolaan Kas di BPP yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. Memperbaiki desain pengendalian internal atas Kas dengan melakukan pemisahan tugas dan fungsi secara tepat serta menugaskan personil yang memiliki keahlian di bidangnya dan berstatus pegawai tetap; dan
- d. Menginstruksikan Deputi I, III, dan IV untuk meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan di satuan kerja yang menjadi tanggungjawabnya.

Pengelolaan Aset Tetap pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 belum memadai (*Temuan No. 1.2.6 atas Aset dalam LHP SPI No. 119B/HP/XVI/05/2019, Hal. 46*)

1. Terdapat kelemahan pengelolaan Aset Tetap yang berulang dari tahun sebelumnya yaitu terkait permasalahan pemutakhiran hasil inventarisasi BMN ke dalam aplikasi SIMAK BMN maupun ke dalam Daftar Barang Ruangan (DBR), Aset Tetap belum dilengkapi dengan kode/nomor inventaris barang secara rinci, Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin tidak dapat ditelusuri keberadaannya, dan pengelolaan Aset Tetap Kemenpora masih dipusatkan pada satker Bidang Kesekretariatan Kemenpora.
2. Pada tahun 2018, telah dilakukan upaya tindak lanjut sebagai berikut:
 - a. Proses inventarisasi barang rusak telah dilakukan dan didokumentasikan dalam Laporan Inventarisasi Barang Rusak. Namun nilai total barang rusak antara yang tercatat di Laporan Inventarisasi dengan di aplikasi SIMAK BMN menunjukkan adanya perbedaan;
 - b. Terkait DBR, telah dilakukan proses *matching* data antara fisik barang di ruangan dengan data di aplikasi SIMAK BMN. Namun hingga 31 Desember 2018, proses tersebut belum selesai. Kendala dalam proses *matching* data tersebut adalah pelaksanaan yang masih terpusat oleh Petugas SIMAK BMN Sekretariat Kemenpora;
 - c. Pada tahun 2018, telah dilakukan proses inventarisasi namun *labelling* kode inventaris secara rinci tersebut belum dilakukan; dan
 - d. Terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang masih tidak dapat ditelusuri keberadaannya sebesar **Rp5.511.401.170,00** berupa *meubelair* di P3SON, 114 unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin *Sport*

Science Hambalang, dan selisih hasil inventarisasi tahun 2014 yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya sebanyak 6.508 unit.

3. Pengelolaan kendaraan bermotor belum termonitor dengan baik dimana ditemukan kendaraan yang sudah dihibahkan namun masih tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB), terdapat kendaraan bermotor yang tidak diketahui keberadaannya sebesar **Rp54.823.000,00**, 256 unit kendaraan tidak didukung data yang rinci, dan Berita Acara (BA) pinjam pakai belum menunjukkan kondisi yang mutakhir
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyelesaian masalah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar **Rp5.566.224.170,00** (Rp5.511.401.170,00 + Rp54.823.000,00) berlarut-larut, dan pengamanan aset kendaraan bermotor menjadi lemah.
5. BPK RI merekomendasikan Menpora agar:
 - a. Memperbaiki sistem pengelolaan Aset Tetap dengan memperbaiki SOP, dan mendelegasikan tugas dan tanggungjawab pengelolaan Aset Tetap dari Sekretariat Kemenpora ke masing-masing satker serta menugaskan personil yang memiliki keahlian di bidangnya;
 - b. Memerintahkan Petugas SIMAK BMN supaya lebih tertib dalam menjalankan pengelolaan Aset Tetap;
 - c. Menginstruksikan Kepala Bagian Rumah Tangga dan Kepala Bagian Perlengkapan supaya lebih cermat dalam mengelola kendaraan bermotor; dan
 - d. Menginstruksikan Sesmenpora untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan Aset Tetap di satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1.1 Pendapatan

- 1.1.1 Pendapatan Dana Komersial *Asian Games 2018* sebesar Rp25.400.000.000,00 belum diterima.
- 1.1.2 Pelaksanaan *Ticketing Agreement* terbebani biaya yang tidak sesuai perjanjian sebesar Rp1.379.519.685,00.

1.2 Belanja Barang

1.2.1 Belanja Bantuan Pemerintah tahun 2018 belum didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp4.850.000.000,00 dan sisa Dana Bantuan Pemerintah belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp18.841.598.726,00.

1.2.2 Pengelolaan Dana untuk Kegiatan Sepeda Nusantara, Hari Olahraga Nasional XXXV di Ternate, dan Gala Desa Nusantara pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tahun 2018 tidak sesuai ketentuan.

1.2.3 Pengelolaan Dana untuk Pelaksanaan Kegiatan Kirab Pemuda pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Tahun 2018 belum sesuai ketentuan.

1.2.4 Pembayaran Uang Rapat Dalam Kantor Tahun 2018 pada dua satuan kerja di Kemenpora Rp120.708.000,00 tidak sesuai ketentuan.

1.2.5 Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Tahun 2018 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat untuk Konsumsi Atlit tidak sesuai ketentuan dan sebesar Rp18.949.169,00 tidak sesuai peruntukan.

1.2.6 Pajak yang telah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda terlambat dibayarkan sebesar Rp22.053.636,00.

1.2.7 Pengelolaan Dana Bonus pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2018 tidak sesuai ketentuan.

1.2.8 Proses pengadaan peralatan *Electronic Scoring* Target Cabang Olahraga Menembak di Jakabaring pada persiapan penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018* tidak sesuai ketentuan.

1.2.9 Pertanggungjawaban Bantuan Fasilitas Komite Olahraga Nasional Indonesia tidak sesuai ketentuan sebesar Rp50.252.256.000,00.

1.2.10 Pengadaan sewa *Security Door* untuk *Asian Para Games 2018* tidak sesuai ketentuan.

1.2.11 Pengelolaan perpajakan atas Bantuan Keuangan pada INAPGOC tidak sesuai ketentuan.

1.2.12 Pengadaan peralatan tiga belas Cabang Olahraga untuk pertandingan *Asian Games 2018* menunggak pajak impor dan bea masuk sebesar Rp11.121.126.000,00, membebani sewa gudang sebesar Rp2.277.000.000,00, dan memunculkan biaya mobilisasi yang tidak jelas pembebanannya sebesar Rp457.987.769,00.

- 1.2.13 Pengadaan peralatan Cabang Olahraga untuk pertandingan *Asian Games 2018* direalisasikan tidak sesuai kuantitas kontrak sebesar Rp679.626.374,00 dan tidak sesuai produk yang diperjanjikan sebesar Rp94.374.000,00.
- 1.2.14 Pemutusan kontrak pekerjaan Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga Judo dan Sepak Takraw tidak dikenakan sanksi sesuai ketentuan.
- 1.2.15 Perubahan merk *glass court* pada Pengadaan Peralatan *Squash* untuk *Asian Games 2018* tidak didukung referensi harga yang akuntabel.
- 1.2.16 Harga satuan sebagian peralatan Cabang Olahraga *Cycling Track* untuk pertandingan *Asian Games 2018* terindikasi kemahalan sebesar Rp90.268.302,00.
- 1.2.17 Realisasi komponen pekerjaan sewa peralatan pengamanan untuk penyelenggaraan *Asian Games 2018* tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp4.900.000.000,00.
- 1.2.18 Pekerjaan pengadaan souvenir video kenangan *Asian Games 2018* terlambat diselesaikan dan belum dikenakan denda sebesar Rp147.070.000,00.

1.3 Belanja Modal

- 1.3.1 Pengadaan barang pada Sekretariat Kemenpora tahun 2018 tidak melalui *e-purchasing* sebesar Rp643.076.547,00.

Belanja Bantuan Pemerintah tahun 2018 belum didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp4.850.000.000,00 dan sisa dana bantuan pemerintah belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp18.841.598.726,00 (*Temuan No. 1.2.1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 119C/HP/XVI/05/2019, Hal. 10*)

1. Pemeriksaan BPK atas Belanja Barang Bantuan Pemerintah TA 2018 menemukan adanya realisasi belanja bantuan yang belum didukung bukti pertanggungjawaban pada Deputi II Bidang Pengembangan Pemuda sebesar **Rp4.850.000.000,00** dan dari realisasi bantuan fasilitasi pada 53 cabor TA 2018 pada Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga diketahui baru 35 cabor yang memberikan jawaban konfirmasi perihal sisa dana bantuan yakni sebesar Rp48.581.374.184,00 dimana dari jumlah tersebut sebesar Rp29.739.775.458 telah disetorkan ke Kas Negara sedangkan sisanya **Rp18.841.598.726,00** belum dikembalikan ke Kas Negara.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Belanja Bantuan Pemerintah sebesar **Rp4.850.000.000,00** belum dapat diuji kebenaran penggunaannya, terdapat kekurangan penerimaan atas sisa dana yang belum disetor sebesar **Rp18.841.598.726,00**, dan terdapat kekurangan penerimaan atas sisa dana yang belum dilaporkan dan belum disetorkan oleh cabor.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Pemuda dan Olahraga agar:
 - a. Menginstruksikan Deputi I dan IV untuk memerintahkan para penerima bantuan agar segera menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan bantuan, dan meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan kegiatan di satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Memerintahkan PPK agar lebih cermat dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 - c. Menginstruksikan induk cabor untuk menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar **Rp18.841.598.726,00**; dan
 - d. Menginstruksikan Inspektur Kemenpora agar melakukan pengujian terhadap bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh penerima bantuan dan mengidentifikasi sisa dana bantuan fasilitasi tahun 2018 pada beberapa induk organisasi yang belum melaporkan sisa dananya, dan memerintahkan untuk menyetorkannya ke Kas Negara.

Pengelolaan dana untuk kegiatan Sepeda Nusantara, Hari Olahraga Nasional XXXV di Ternate, dan Gala Desa Nusantara pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tahun 2018 tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 1.2.2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 119C/HP/XVI/05/2019, Hal. 14)

1. **Pada kegiatan Sepeda Nusantara**, prosedur pencairan dana dilakukan dengan pencairan Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Bendahara dan SPM-LS pihak ketiga yang diketahui hanya dipinjam nama perusahaannya untuk menandatangani perikatan kontrak/SPK dengan nilai dibawah Rp50.000.000,00, dan tidak pernah melakukan penyerahan barang/jasa. Setelah dana diterima, dana tersebut ditarik tunai oleh rekanan dan diberikan kembali ke Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk selanjutnya dibagikan ke 70 kabupaten/kota. Mekanisme pembiayaan seperti ini telah terjadi sejak tahun sebelumnya

dan berulang di tahun 2018. Pemeriksaan lebih lanjut menemukan adanya perbedaan antara nilai bersih SP2D kegiatan dengan nilai yang diterima oleh kabupaten/kota sebesar **Rp6.628.979.544,00**, terdapat perbedaan nilai *doorprize* yang dianggarkan dan direalisasikan oleh Kemenpora dengan nilai yang diterima oleh kabupaten/kota sehingga terdapat nilai *doorprize* yang tidak diterima/digantikan sebesar **Rp15.700.000,00**, dan terdapat nilai belanja bahan yang dikelola oleh BPP sebesar **Rp3.190.025.000,00** yang tidak didukung bukti pembelian/pertanggungjawaban yang riil;

2. **Pada kegiatan Gala Desa Nusantara**, pengelolaan dana kurang transparan dan akuntabel, terdapat selisih lebih dana fasilitasi di Bendahara sebesar **Rp4.638.450.000,00** terdiri dari kelebihan pencairan dibandingkan kebutuhan sebesar Rp2.386.800.000,00 dan dana tidak disalurkan ke kabupaten/kota sebesar Rp2.251.650.000,00, pengelolaan Kas Gala Desa oleh BPP tidak memadai (uang UP/TUP yang ada di brankas BPP pada akhir hari kerja melebihi Rp50.000.000,00, pencatatan pengeluaran dalam BKU tidak dicatat sesuai kondisi riilnya, tidak dirinci per kabupaten/kota, tidak dibuatnya daftar perhitungan pajak yang telah dibayarkan, dan tidak dibuatnya Daftar Rincian Permintaan Pembayaran), pengadaan barang dan jasa sebesar **Rp10.457.935.000,00** menggunakan mekanisme pemecahan kontrak dan mekanisme pinjam nama perusahaan, terdapat selisih biaya perjalanan dinas antara yang tercantum dalam SPM dengan nilai pada SPJ rampung sebesar **Rp57.124.940,00** dan tidak ada *boarding pass* sebesar **Rp9.756.900,00**, dan terdapat kekurangan penyaluran ke kabupaten/kota minimal sebesar **Rp7.950.000,00**.
3. **Kegiatan Hari Olahraga Nasional (Haornas)**, terdapat honor yang tidak dibayarkan oleh BPP kepada Panitia Pelaksana Haornas sebesar **Rp104.260.000,00**, dan dari dana Haornas sebesar Rp2.239.567.028,00 sebanyak **Rp914.367.028,00** tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan atas sisanya **Rp1.325.200.000,00** ditemukan permasalahan bukti pertanggungjawaban berindikasi diragukan validitasnya sebesar Rp1.053.000.000,00.
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Belanja Barang sebesar **Rp25.912.338.412,00** belum dapat diuji kebenaran penggunaannya (Rp6.628.979.544,00 + Rp15.700.000,00

- + Rp3.190.025.000,00 + Rp4.638.450.000,00 + Rp57.124.940,00 + Rp10.457.935.000,00 + Rp9.756.900,00 + Rp914.367.028,00);
- b. Adanya honor yang tidak dibayarkan oleh BPP kepada Panitia Pelaksana Haornas sebesar **Rp104.260.000,00**;
 - c. Kekurangan pembayaran kepada kabupaten/kota penyelenggara Gala Desa sebesar **Rp7.950.000,00**; dan
 - d. Pengeluaran sebesar **Rp1.325.200.000,00** berindikasi diragukan validitasnya.
5. BPK RI merekomendasikan Menteri Pemuda dan Olahraga agar:
- a. Memerintahkan PPK, BPP, dan PPHP supaya lebih cermat dalam menjalankan pengelolaan anggaran dan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. Memerintahkan BPP untuk segera menyelesaikan pembayaran honor kepada Panitia Pelaksana Haornas sebesar **Rp104.260.000,00**, menyelesaikan kekurangan pembayaran ke kabupaten/kota penyelenggara Gala Desa sebesar **Rp7.950.000,00**;
 - c. Menginstruksikan Inspektur Kemempora untuk melakukan pengujian atas belanja sebesar **Rp25.912.338.412,00** dan melakukan pengujian validitas bukti pertanggungjawaban sebesar **Rp1.325.200.000,00**, apabila terdapat kelebihan pembayaran agar disetor ke Kas Negara; dan
 - d. Menginstruksikan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan di satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Pengelolaan dana untuk pelaksanaan kegiatan Kirab Pemuda pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda tahun 2018 tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 1.2.3 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 119C/HP/XVI/05/2019, Hal. 34)

1. Atas pelaksanaan kegiatan oleh pihak ketiga, diketahui bahwa kegiatan dilaksanakan oleh pihak tertentu yang tidak terikat kontrak dan untuk pencairan dana dilakukan peminjaman nama rekanan. Nilai SP2D *netto* seluruhnya adalah Rp2.182.825.278,00 dimana sebanyak **Rp92.040.664,00** merupakan *fee* kepada rekanan yang dipinjam nama perusahaannya untuk pencairan anggaran, sebanyak **Rp106.107.272,00** merupakan pencairan kepada PT KNB, dan sebanyak

Rp1.984.677.341,00 diberikan ke pelaksana pekerjaan dimana sebesar **Rp428.312.341,00** diserahkan secara tunai dan sebesar **Rp1.556.365.000,00** dikelola di rekening pelaksana pekerjaan tersebut.

2. Atas proses pengelolaan dana Kirab Pemuda oleh dua lembaga/organisasi kepemudaan diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:

a. **Pada Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI)**, pengelolaan dana bantuan kegiatan Kirab Pemuda dilakukan secara tunai, bukti pertanggungjawaban atas belanja bahan, belanja sewa, dan belanja perjalanan biasa sebesar **Rp12.568.000.000,00** belum sepenuhnya dapat diyakini validitasnya, dan terdapat keterlambatan penyetoran pajak penghasilan (PPh) atas honorarium Tim Pelaksana Kirab Pemuda yang telah dipungut;

b. **Pada Indonesia Scouts Challenge (ISC)**, pada kegiatan Kirab Pemuda, ISC bertindak sebagai panitia lokal dan panitia inti diserahkan kepada PT DBL yang tidak ditetapkan di dalam SK. Total dana yang diterima ISC adalah Rp7.600.000.000,00 dan diserahkan ke PT DBL sebesar Rp7.420.000.000,00, sisanya Rp580.000.000,00 ditarik tunai secara bertahap oleh Ketua dan Bendahara ISC yaitu sebesar **Rp420.000.000,00** dan sisanya sebesar Rp160.000.000,00 dipindahbukukan ke rekening PT JEM. Pengelolaan dana oleh ISC sebesar Rp420.000.000,00 tidak didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan atas pajak honorarium yang telah dipotong terlambat disetorkan ke Kas Negara. Lebih lanjut, terdapat pengeluaran yang berindikasi diragukan validitasnya sebesar **Rp3.132.000.000,00**, yaitu atas pengadaan kaos dan pembayaran uang transport peserta, dan terdapat sisa dana kegiatan sebesar **Rp400.000.000,00** yang diberikan sebagai keuntungan PT DBL namun tidak disertai bukti yang memadai.

3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Belanja Barang sebesar **Rp2.910.784.613,00** (Rp106.107.272,00 + Rp428.312.341,00 + Rp1.556.365.000,00 + Rp420.000.000,00 + Rp400.000.000,00) belum dapat diuji kebenaran penggunaannya;

- b. Pengeluaran sebesar **Rp15.700.000.000,00** (Rp12.568.000.000,00 + Rp3.132.000.000,00) tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya; dan
 - c. Pembayaran yang tidak seharusnya kepada beberapa pihak sebesar **Rp92.040.664,00**.
4. BPK RI merekomendasikan Menteri Pemuda dan Olahraga agar:
- a. Memerintahkan HMPI dan ISC untuk mempertanggungjawabkan bantuan pemerintah yang diterimanya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Memerintahkan PPK untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan oleh penerima bantuan;
 - c. Menginstruksikan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda supaya lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan, memerintahkan rekanan yang dipinjam nama perusahaannya untuk mengembalikan *fee* yang diterimanya ke Kas Negara sebesar **Rp92.040.664,00**, dan menyempurnakan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan terkait kelengkapan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan; dan
 - d. Menginstruksikan Inspektur Kemenpora supaya melakukan pengujian atas belanja sebesar **Rp2.910.784.613,00** yang belum didukung bukti pertanggungjawaban, dan melakukan pengujian atas validitas bukti pertanggungjawaban sebesar **Rp15.700.000.000,00**, apabila terdapat kelebihan pembayaran agar disetorkan ke Kas Negara.

Pengelolaan dana bonus pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tahun 2018 tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2.7 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 119C/HP/XVI/05/2019, Hal. 57*)

- 1. Diketahui pencairan bonus lebih besar dibandingkan nilai bonus sesuai daftar nominatif yang ditetapkan dalam SK sebesar Rp11.633.302.169,00 dikarenakan pencairan bonus tidak didukung dengan data penerima yang valid.
- 2. Penyaluran bonus ke rekening penerima lebih rendah sebesar Rp12.182.507.757,00 dibandingkan dengan nilai yang seharusnya dibayarkan sesuai ketetapan SK.

3. Mekanisme kontrol Kas oleh Bendahara Pengeluaran dalam mengelola bonus belum memadai dimana ditemukan:
 - a. Ketidaksiharian nilai pemindahbukuan TUP dari BP ke BPP dan dari BPP ke penerima yang mengakibatkan sisa TUP bonus *Asian Games* tidak sesuai kondisi sebenarnya;
 - b. Adanya pembayaran bonus dan apresiasi selain kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih dalam suatu cabang olahraga sesuai yang ditetapkan dalam peraturan terkait sebesar Rp3.680.000.000,00 (seluruhnya telah disetor ke Kas Negara);
 - c. Terdapat sisa bonus sebesar **Rp1.476.067.790,00** yang belum dapat ditelusuri dan belum dikembalikan ke Kas Negara; dan
 - d. Terdapat selisih lebih pembayaran yang harus disetorkan ke Kas Negara sebesar **Rp502.553.192,00**.
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Dana bonus sebesar **Rp1.476.067.790,00** belum dapat diyakini kebenaran penggunaannya; dan
 - b. Dana yang masih harus disetor ke Kas Negara sebesar **Rp502.553.192,00**.
5. BPK RI merekomendasikan Menteri Pemuda dan Olahraga agar:
 - a. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran dan PPK supaya lebih cermat dalam mengelola anggaran sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. Menginstruksikan Inspektur Kemempora untuk melakukan pengujian atas selisih dana bonus yang belum dapat ditelusuri sebesar **Rp1.476.067.790,00**, dan apabila terdapat kelebihan pembayaran agar disetor ke Kas Negara;
 - c. Memerintahkan para pihak yang tidak berhak menerima bonus dan BP untuk menyetorkan dana bonus dan pajak ke Kas Negara sebesar **Rp502.553.192,00**;
 - d. Memerintahkan BPP Asdep Bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga untuk menginventarisir bunga dan jasa giro di rekening penerima bonus yang tidak berhak untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara; dan
 - e. Menginstruksikan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga supaya lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan anggaran di satuan kerja yang menjadi tanggungjawabnya.

Pertanggungjawaban bantuan fasilitasi Komite Olahraga Nasional Indonesia tidak sesuai ketentuan sebesar Rp50.252.256.000 (Temuan No. 1.2.9 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 119C/HP/XVI/05/2019, Hal. 72)

1. Pada tahun 2018, Kemenpora menganggarkan bantuan pemerintah untuk KONI sebesar Rp78.098.639.000,00 dengan realisasi sebesar Rp68.223.448.000,00 dimana dari nilai bantuan tersebut, telah digunakan sebesar Rp50.252.256.000,00 dan sisanya sebesar Rp17.971.192.000,00 dalam penguasaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena proses hukum yang sedang berjalan.
2. Pengujian selanjutnya atas pengelolaan dana bantuan sebesar **Rp50.252.256.000,00** menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Pencairan dana bantuan baru diterima KONI pada bulan Juni 2018 sedangkan kegiatan dan operasional KONI telah berjalan sejak awal tahun;
 - b. Pengelolaan bantuan dilakukan secara tunai oleh Pengurus KONI dimana dari setiap dana bantuan yang masuk ke rekening KONI ditarik tunai dengan menggunakan cek;
 - c. Tidak diperoleh data pembukuan/pencatatan KONI yang riil sehingga tidak dapat diketahui peruntukan dana bantuan tersebut yang sebenarnya;
 - d. Bantuan sebesar Rp33.677.571.953,00 telah didukung bukti pertanggungjawaban akan tetapi bukti pertanggungjawaban tersebut belum diverifikasi oleh PPK; dan
 - e. Sisanya sebesar Rp16.375.001.049,00 (Rp2.736.512.519,00 + Rp13.638.488.530,00) tidak didukung bukti pertanggungjawaban.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan bantuan pemerintah kepada KONI sebesar **Rp50.052.573.002,00** belum dapat diuji kebenaran penggunaannya dan penyajian Belanja Barang pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional tidak dapat diyakini kewajarannya.
4. BPK RI merekomendasikan Menteri Pemuda dan Olahraga agar:
 - a. Menginstruksikan PPK dengan pendampingan dan reviu Inspektorat Kemenpora untuk melakukan verifikasi atas bantuan ke KONI sebesar **Rp33.677.571.953,00**;


- b. Menginstruksikan Ketua KONI untuk mempertanggungjawabkan dana bantuan sebesar **Rp16.375.001.049,00**; dan
- c. Menginstruksikan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga supaya lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan di satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

4. PERPUSTAKAAN NASIONAL

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Perpustakaan Nasional
Tahun 2018
(LHP No. 84/HP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Perpustakaan Nasional (Perpusnas) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Perpusnas untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Perpusnas pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1 Sistem Pengendalian Pendapatan

- 1.1.1 Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terlambat antara 1 s.d. 371 hari.
- 1.1.2 **Sebagian penerimaan atas Sewa Gedung Auditorium digunakan langsung.**
- 1.1.3 Terdapat pelaksanaan konservasi dan alih media atas koleksi milik pihak lain yang tidak dipungut tarif PNBP.

1.2 Sistem Pengendalian Belanja Anggaran Belanja Modal Direalisasikan untuk Belanja Barang Sebesar Rp3.329.672.800,00.

1.3 Sistem Pengendalian Aset

1.3.1 Pengakuan Akrual terkait Belanja Dibayar di Muka belum memadai.

1.3.2 **Penatausahaan Persediaan tidak memadai.**

1.3.3 **Penatausahaan Aset Tetap belum memadai.**

1.3.4 Koleksi digital sebanyak 31.264 jenis dan mikrofilm sebanyak 9.868 jenis di PERPUSNAS belum dinilai Kementerian Keuangan

1.3.5 **Penatausahaan Aset Tak Berwujud belum memadai**

Sebagian penerimaan atas sewa gedung auditorium digunakan langsung (*Temuan No. 1.1.2 atas Pendapatan dalam LHP SPI No. 84B/HP/XVI/05/2019, Hal. 4*)

1. Terdapat pendapatan pengelolaan BMN berupa penyewaan gedung auditorium untuk 48 kegiatan resepsi pernikahan yang tidak dilaporkan dan disetorkan ke Kas Negara senilai Rp395.520.000,00 dan digunakan secara langsung untuk operasional pengelolaan gedung dan kegiatan operasional lainnya sebesar Rp395.817.287,00. Penggunaan langsung itu dilakukan tanpa verifikasi dan validasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atau tanpa melalui mekanisme pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengeluaran operasional gedung auditorium yang digunakan langsung dari penerimaan atas sewa gedung tidak melalui verifikasi dari PPK dan penerimaan sewa gedung beserta pengeluarannya tidak tercatat dalam laporan keuangan.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala PERPUSNAS agar:
 - a. Memerintahkan Kepala Biro Umum lebih memperhatikan peraturan terkait pengelolaan BMN dan PNPB dalam pengelolaan gedung auditorium; dan
 - b. Memerintahkan Kepala Biro Hukum dan Perencanaan lebih optimal dalam melaksanakan penyusunan, monitoring dan evaluasi program dan anggaran terkait penentuan estimasi penerimaan.

Anggaran Belanja Modal direalisasikan untuk Belanja Barang sebesar Rp3.329.672.800,00 (*Temuan No. 1.2 atas Belanja dalam LHP SPI No. 84B/HP/XVI/05/2019, Hal. 9*)

1. Terdapat ketidaksesuaian penggunaan akun dan penganggaran atas Belanja Modal sebesar **Rp3.329.672.800,00** yang diantaranya digunakan untuk Beban Bahan senilai Rp226.778.200,00, Beban Non Operasional Lainnya senilai Rp90.887.500,00, Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan senilai Rp901.354.600,00, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin senilai Rp2.047.703.500,00, dan Beban Jasa Profesi senilai Rp62.949.000,00 yang secara substansi tergolong ke dalam Belanja Barang.
2. Permasalahan di atas mengakibatkan realisasi Belanja Modal disajikan lebih catat (*overstated*) senilai **Rp3.329.672.800,00**.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala PERPUSNAS agar memerintahkan Sekretaris Utama untuk melakukan evaluasi kesesuaian penggunaan akun pada saat penganggaran dan realisasinya.

Penatausahaan Persediaan tidak memadai (*Temuan No. 1.3.2 atas Aset dalam LHP SPI No. 84B/HP/XVI/05/2019, Hal. 15*)

1. Hasil pemeriksaan terhadap Persediaan menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat perbedaan nilai Persediaan antara SIMAK dan SAIBA dikarenakan nilai pendapatan dan beban penyesuaian Persediaan tidak terbentuk di satker pusat;
 - b. Terdapat 43 Persediaan senilai Rp192.900.000,00 yang telah diserahkan kepada masyarakat namun masih tercatat di aplikasi Persediaan dikarenakan belum diperolehnya BAST atas pengeluaran tersebut;
 - c. Terdapat perbedaan data Persediaan koleksi bahan pustaka yang berasal dari hibah (koleksi surplus) perolehan tahun 2018 antara data penilaian oleh Kementerian Keuangan dengan data yang diinput di aplikasi Persediaan oleh petugas aplikasi Persediaan;
 - d. Terdapat 486 Persediaan yang masuk dan keluar tanpa di input di aplikasi Persediaan dikarenakan belum pernah dilakukan penilaian

- oleh Kementerian keuangan sehingga tidak pernah diakui sebagai Persediaan masuk tahun 2018;
- e. Persediaan di tiga UAPKPB (sekretariat Utama, Poli Gigi, dan Deputi II) belum dilengkapi dengan kartu Persediaan; dan
 - f. Terdapat Persediaan yang sama namun memiliki dua kode barang yang berbeda.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pencatatan Persediaan tidak akurat.
 3. BPK RI merekomendasikan Kepala PERPUSNAS agar:
 - a. Mengirimkan operator Persediaan untuk mengikuti pelatihan terkait pengelolaan Persediaan; dan
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Bagian Tata Usaha yang belum optimal dalam melakukan pengendalian atas pengelolaan Persediaan pada UAPKPB Kantor Pusat PERPUSNAS.

Penatausahaan Aset Tetap belum memadai (*Temuan No. 1.3.3 atas Aset dalam LHP SPI No. 84B/HP/XVI/05/2019, Hal. 20*)

1. Hasil pemeriksaan terhadap Aset Tetap menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Sebuah masjid dan kanopi yang dibangun dari dana non APBN belum dicatat pada SIMAK BMN dikarenakan tidak diketahui nilai perolehannya;
 - b. Terdapat 41 mobil yang sudah dihibahkan dan memiliki BAST akan tetapi belum diusulkan penghapusan ke Kementerian Keuangan;
 - c. Penatausahaan Aset yang tersimpan di Gudang Cawang tidak dilengkapi dengan daftar rincian barang dan Aset tersebut tidak termasuk sebagai salah satu objek dari kegiatan inventarisasi Perpunas tahun 2018; dan
 - d. Terdapat 11 jenis Aset Tetap bernilai negatif sebesar Rp1.371.575,00 pada SIMAK BMN dikarenakan penyusutan masih terus berlangsung akan tetapi nilai asetnya 0,00 karena Aset tersebut sudah dihapuskan.

2. Permasalahan di atas mengakibatkan pengendalian atas Aset yang disimpan di Gudang Cawang lemah, dan penyajian nilai Aset Tetap pada aplikasi SIMAK BMN belum akurat.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala PERPUSNAS agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Biro Umum yang tidak optimal dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan BMN;
 - b. Memerintahkan Kepala Biro Umum untuk meningkatkan koordinasi internal dalam penatausahaan BMN; dan
 - c. Mengajukan permohonan penghapusan BMN kepada Kementerian Keuangan atas mobil perpustakaan keliling yang sudah dilengkapi BAST.

Penatausahaan Aset Tak Berwujud belum memadai (*Temuan No. 1.3.5 atas Aset dalam LHP SPI No. 84B/HP/XVI/05/2019, Hal. 26*)

1. Hasil pemeriksaan terhadap Aset Tak Berwujud (ATB) menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 65 ATB perolehan tahun 2008 s.d. 2012 senilai Rp11.245.121.342,00 sudah tidak dipakai masih ditemukan pada aplikasi SIMAK BMN (telah dilakukan koreksi pada akun Aset Lain-lain);
 - b. Sebanyak 114 ATB berupa antivirus perolehan tahun 2008 s.d. 2013 senilai Rp737.465.000,00 sudah habis masa berlakunya masih ditemukan pada aplikasi SIMAK BMN (telah diusulkan dilakukan koreksi untuk di pindah ke Aset Lain-lain);
 - c. Sebanyak 260 ATB perolehan tahun 2008 s.d. 2016 senilai Rp8.305.775.950,00 tidak dilengkapi dengan keterangan yang spesifik (belum dapat diidentifikasi karena Perpusnas belum melakukan inventarisasi) masih ditemukan pada aplikasi SIMAK BMN.
2. Permasalahan diatas mengakibatkan akun Aset Tak Berwujud belum disajikan secara akurat.

3. BPK RI merekomendasikan Kepala PERPUSNAS agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Biro Umum yang kurang optimal dalam pengendalian penatausahaan Aset Tak Berwujud; dan
 - b. Menginstruksikan Kepala Biro Umum untuk melakukan inventarisasi Aset Tak Berwujud agar bisa diketahui kondisinya apakah masih aktif digunakan atau sudah dihentikan penggunaannya.

Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1.1 Belanja Barang

1.1.1 Kekurangan volume atas 16 paket pekerjaan Belanja Barang Sebesar Rp497.959.605,00.

1.1.2 Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan *Workshop Multi Stakeholder* Kegiatan Revitalisasi Pengembangan Perpustakaan Umum sebesar Rp211.887.104,00.

1.1.3 Pembayaran penghasilan personil pada pengelolaan *management building* tidak sesuai kontrak sebesar Rp529.342.545,00.

1.1.4 Terdapat 63 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) belum mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.

1.1.5 Pembayaran honor operasional Lembaga Akreditasi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) TA 2018.

1.2 Belanja Modal

1.2.1 Kekurangan volume atas dua paket pekerjaan Belanja Modal sebesar Rp58.032.150,00.

1.2.2 Terdapat tiga paket pekerjaan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp303.872.000.

1.2.3 Pemborosan pengadaan langsung atas peralatan dan mesin yang melebihi harga *e-katalog* sebesar Rp106.993.320,00.

1.3 Aset

- 1.3.1 Terdapat keterlambatan penyetoran Kas Uang Persediaan.
- 1.3.2 Pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga di PERPUSNAS Gedung Salemba belum mendapat persetujuan Kementerian Keuangan.

Kekurangan volume atas 16 paket pekerjaan Belanja Barang sebesar Rp497.959.605,00 (*Temuan No. 1.1.1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 84C/HP/XVI/05/2019, Hal. 3*)

1. Terdapat permasalahan kekurangan volume atas 16 paket pekerjaan sebesar **Rp497.959.605,00** yang dilaksanakan pada tahun 2018. Seluruh pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai BAST. Pekerjaan tersebut diantaranya pekerjaan penataan dan perbaikan ruangan, pemeliharaan gedung halaman kantor utama, pemeliharaan AC, penataan partisi ruangan, dan pemeliharaan transportasi buku mekanis dan *security check RFID gate*. Permasalahan tersebut terjadi karena kelalaian penyedia dalam melaksanakan pekerjaan (tidak dilakukan pengukuran riil serta pemeriksaan dan pengecekan fisik di lapangan).
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan sebesar **Rp497.959.605,00**.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala PERPUSNAS agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan PPHP yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian hasil pengadaan pada saat melakukan serah terima pekerjaan;
 - b. Menarik dan menyetor ke Kas Negara kelebihan pembayaran sebesar **Rp497.959.605,00** serta menyampaikan salinan/*copy* bukti setor kepada BPK RI.

Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan *Workshop Multi Stakeholder* kegiatan revitalisasi pengembangan perpustakaan umum sebesar Rp211.887.104,00 (Temuan No. 1.1.2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 84C/HP/XVI/05/2019, Hal. 9)

1. Terdapat kelebihan pembayaran pelaksanaan *Workshop Multi Stakeholder* sebesar selisih antara nilai kontrak dengan nilai realisasi sebesar **Rp211.887.104,00** yang disebabkan karena jumlah peserta yang datang lebih sedikit dibandingkan jumlah peserta yang direncanakan, serta PPHP yang kurang cermat dalam memeriksa hasil pekerjaan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan sebesar **Rp211.887.104,00**.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala PERPUSNAS agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, dan juga kepada PPHP yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;
 - b. Menarik dan menyetor ke Kas Negara kelebihan pembayaran sebesar **Rp211.887.104,00** serta menyampaikan salinan/*copy* bukti setor kepada BPK RI.

Pembayaran penghasilan personil pada pengelolaan *Management Building* tidak sesuai kontrak kerja sebesar Rp529.342.545,00 (Temuan No. 1.1.3 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 84C/HP/XVI/05/2019, Hal. 10)

1. Untuk mendukung pelayanan Perpustakaan, maka dilakukan kerjasama dengan rekanan untuk pengelolaan *Management Building* dimana salah satu komponennya adalah pengadaan personel. Namun, diketahui adanya ketidaksesuaian (selisih kurang) antara gaji yang seharusnya diberikan menurut kontrak dengan realisasi yang diterima oleh pegawai sebesar **Rp395.639.423,00**, dan permasalahan rekanan (PT AP) yang tidak membayarkan seluruh premi jaminan kesehatan yang telah ditanggung Perpustakaan atas 171 personel, sehingga selama tahun 2018 terdapat kekurangan pembayaran premi sebesar **Rp133.703.122,00**.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pembayaran personel tidak sesuai kontrak sebesar **Rp529.342.545,00** (Rp395.639.423,00 + Rp133.703.122,00).
3. BPK RI merekomendasikan Kepala PERPUSNAS agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, dan kepada PPHP yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;
 - b. Memperhitungkan kembali hak pegawai atas pembayaran gaji dan iuran BPJS Kesehatan untuk dibayarkan kepada masing-masing personil melalui pengawasan dari Inspektorat dan menyampaikan salinan/*copy* bukti pembayaran kepada BPK RI.

Terdapat tiga paket pekerjaan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp303.872.000,00 (*Temuan No. 1.2.2 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No. 84C/HP/XVI/05/2019, Hal. 18*)


1. Adanya keterlambatan penyelesaian tiga paket pekerjaan yang belum dikenakan denda keterlambatan yaitu pada pekerjaan perbaikan AC/*Chiller* gedung A, B, C, D, dan E sebesar **Rp170.000.000,00**, pekerjaan perbaikan blok A dan B sebesar **Rp60.000.000,00**, dan pekerjaan pengadaan *smart device services berbasis RFID* sebesar **Rp73.872.000,00**.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan Penerimaan Negara atas denda keterlambatan pekerjaan yang belum dipungut sebesar **Rp303.872.000,00** (Rp170.000.000,00 + Rp60.000.000,00 + Rp73.872.000,00).
3. BPK RI merekomendasikan Kepala PERPUSNAS agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, dan PPHP yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; dan
 - b. Menarik dan menyetor ke Kas Negara denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar **Rp303.872.000,00** serta menyampaikan salinan/*copy* bukti setor kepada BPK RI.

5. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2018
(LHP No. 1/HP/XIX/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kemendikbud untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemendikbud pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem pengendalian Intern

1.1 Pengendalian Internal Belanja Pegawai

1.1.1 Pengelolaan Tunjangan Guru Bukan PNS belum memadai.

1.2 Pengendalian Internal Atas Belanja Barang

- 1.2.1 Kesalahan penganggaran dan penggunaan MAK Belanja Barang dan Jasa pada lima Eselon I Kemendikbud.
- 1.2.2 **Pengelolaan Belanja Barang Bantuan Pemerintah belum tertib.**
- 1.2.3 Penatusahaan Belanja Barang yang Menghasilkan Aset pada Setjen Kemendikbud belum memadai.
- 1.2.4 Pengelolaan BOP Kesetaraan Kejar Paket A, B, dan C belum memadai.

1.3 Pengendalian Internal Atas Belanja Modal

- 1.3.1 Kesalahan penganggaran atas kegiatan Belanja Modal pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebesar Rp177.100.000,00.

1.4 Pengendalian Internal Atas Belanja Bantuan Sosial

- 1.4.1 **Pengelolaan Bantuan Sosial Kegiatan Program Indonesia Pintar belum memadai.**
- 1.4.2 Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018 pada Ditjen Dikdasmen belum tertib.

1.5 Pengendalian Internal Atas Kas

- 1.5.1 Pengelolaan Kas oleh Bendahara belum tertib.
- 1.5.2 Pengelolaan Kas pada Atase Pendidikan dan Kebudayaan tidak tertib.

1.6 Pengendalian Internal Atas Persediaan

1.7 Pengendalian Internal Atas Aset Tetap

- 1.7.1 **Pengelolaan dan Penatusahaan Aset Tetap Belum Memadai**

1.8 Pengendalian Internal Atas Aset Lainnya

- 1.8.1 Penatusahaan Aset Lainnya belum tertib.

Pengelolaan Tunjangan Guru Bukan PNS belum memadai (*Temuan No. 1.1.1 atas Belanja Pegawai dalam LHP SPI No. 1.b/HP/XIX/05/2019, Hal. 3*)

1. Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban pengelolaan Belanja Tunjangan Guru Bukan PNS menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Masih terdapat kendala dalam proses penyelesaian retur atas Tunjangan Profesi Guru Tahun 2013 s.d. 2017 sebesar Rp27.815.359.783,00 (CaLK Ditjen GTK per 31 Desember 2018) pada Direktorat Pembinaan Guru Dikdas diantaranya disebabkan

- karena tidak semua data retur terdaftar di OMSPAN KPPN, kekeliruan data pada SPM, perbedaan nama dan nomor rekening penerima, serta pengelolaan retur yang masih manual;
- b. Selain itu, pengembalian atas pembayaran ganda Tunjangan Profesi Guru tahun 2016 sebesar **Rp877.668.025,00** belum terselesaikan meskipun telah dilakukan beberapa upaya penagihan.
2. Hal tersebut mengakibatkan guru belum dapat memanfaatkan tunjangan guru non PNS yang menjadi haknya, dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar **Rp877.668.025,00** atas realisasi ganda tunjangan profesi guru yang tidak segera diselesaikan.
 3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menginstruksikan Dirjen GTK supaya memerintahkan pejabat Eselon II terkait untuk:
 - a. Melakukan koordinasi antara pengelola tunjangan pada Direktorat Pembinaan Guru Dikdas dengan KPPN agar memiliki data penerima bantuan yang valid untuk penyaluran kembali dana tunjangan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan pembayaran ganda tunjangan profesi guru dan selanjutnya menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara;
 - c. Menarik dan menyetor ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran tunjangan guru non PNS sebesar **Rp877.668.025,00**; dan
 - d. Berkoordinasi dengan KPPN untuk mengidentifikasi penyelesaian pembayaran kekurangan tunjangan guru non PNS kepada yang berhak.

Pengelolaan Belanja Barang Bantuan Pemerintah belum tertib
(Temuan No. 1.2.2 atas Belanja Barang dalam LHP SPI No. 1.b/HP/XIX/05/2019, Hal. 21)

1. Hasil pemeriksaan BPK atas bantuan pemerintah menemukan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Barang yang signifikan dengan uraian permasalahan sebagai berikut:

a. **Mekanisme perencanaan bantuan pemerintah**

Dalam perencanaan bantuan pemerintah, ditemukan beberapa kelemahan diantaranya terdapat kesalahan kode akun dalam penganggaran bantuan pemerintah, petunjuk teknis pemberian bantuan tidak selaras/tidak memedomani pedoman di atasnya, belum adanya pedoman turunan (petunjuk teknis) terkait penentuan penerima, jumlah barang, dan/atau nilai uang, serta bantuan pemerintah belum didukung perencanaan peruntukkan yang memadai.

b. **Mekanisme pelaksanaan bantuan pemerintah**

Dalam pelaksanaan bantuan pemerintah ditemukan beberapa kelemahan diantaranya terdapat petunjuk teknis yang tidak mengatur secara komprehensif terkait mekanisme pelaksanaan bantuan pemerintah, terdapat penyaluran bantuan pemerintah yang tidak tepat jumlah, pemberian bantuan pemerintah belum ditetapkan dalam SK dan tidak sesuai dengan data dapodik, ditemukan jumlah peserta didik yang menjadi dasar perhitungan bantuan pemerintah dhi. Bantuan belajar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) melebihi jumlah siswa berkebutuhan khusus, terdapat penyaluran ganda, terdapat pengembalian dana atas saldo bantuan pemerintah yang belum tercatat, terdapat bantuan pemerintah tahun 2018 yang disalurkan pada tahun 2019, terdapat realisasi bantuan pemerintah tahun 2018 yang digunakan untuk memenuhi kekurangan tahun 2017, terdapat belanja bantuan pemerintah yang belum dibayarkan kepada penyedia barang, terdapat kegiatan yang didanai dari dana bantuan pemerintah tahun 2018 namun belum dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2018, penyaluran bantuan pemerintah tidak tepat sasaran, serta terdapat sisa saldo pada rekening bank penyalur yang merupakan sisa dana gagal transfer ke rekening penerima.

c. **Mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah**

Dalam pengawasan dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah ditemukan beberapa kelemahan diantaranya terdapat belanja bantuan pemerintah tahun 2016 s.d. 2018 yang belum

dipertanggungjawabkan, terdapat pengembalian dana kegiatan oleh penerima bantuan pemerintah tahun 2016 yang belum disetorkan ke Kas Negara, pencegahan pencairan ganda bantuan pemerintah pada Biro Keuangan belum optimal, ditemukan penyampaian LPJ atas lembaga yang tidak mencairkan bantuan pemerintah tahun 2018, terdapat permasalahan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pemerintah yang tidak sesuai seperti bantuan operasional digunakan tidak sesuai peruntukkan, penatausahaan BAST bantuan pemerintah belum tertib, tidak adanya sanksi atas keterlambatan penyampaian LPJ bantuan pemerintah, dan terdapat beberapa kendala dalam mempercepat penyampaian LPJ diantaranya juknis bantuan pemerintah tidak mengatur batas waktu pelaksanaan kegiatan, batas penyerahan LPJ, dan pengaturan lampiran bukti pemakaian dana, terdapat kendala keterbatasan anggaran monitoring, pelaporan bantuan pemerintah kurang memadai, dan penyerahan LPJ tidak sampai ke pusat.

2. Permasalahan ini salah satunya disebabkan karena belum dikembangkannya sistem aplikasi yang mampu mengintegrasikan semua proses pengelolaan bantuan pemerintah di lingkungan Kemendikbud, dan belum disusunnya aturan dan sosialisasi penerapan aplikasi berbasis *web* tersebut (mencakup seluruh direktorat, UPT, pemda dan penerima bantuan).
3. Hal tersebut mengakibatkan tujuan dari pemberian bantuan kepada yang berhak tidak tercapai, dan kurangnya akuntabilitas dalam pertanggungjawaban penyaluran bantuan pemerintah.
4. BPK RI merekomendasikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar:
 - a. Memerintahkan Kepala unit Eselon I terkait untuk menginstruksikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada masing-masing PPK Bantuan Pemerintah di satkernya agar menyusun laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah dan melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan secara akurat dan tepat waktu;
 - b. Memerintahkan Sekretaris Jenderal dengan melibatkan unit utama untuk melakukan kajian atas pemanfaatan sistem pengelolaan

- bantuan pemerintah yang terintegrasi dari aspek perencanaan, penetapan, panyaluran dan penggunaan serta monitoring;
- c. Memerintahkan Kepala Balitbang untuk menyusun anggaran operasional BAN-S/M dan BAN PAUD dan PNF sesuai dengan alokasi yang dibutuhkan melalui DIPA/RKA, bukan melalui MAK Bantuan Pemerintah;
 - d. Mengembangkan sistem aplikasi yang mampu mengintegrasikan semua proses pengelolaan bantuan pemerintah di lingkungan Kemendikbud; dan
 - e. Menyusun aturan dan mensosialisasikan penerapan aplikasi berbasis *web* tersebut (mencakup seluruh direktorat, UPT, pemda dan penerima bantuan).

Pengelolaan Bantuan Sosial Kegiatan Program Indonesia Pintar (PIP) belum memadai (*Temuan No. 1.4.1 atas Belanja Bantuan Sosial dalam LHP SPI No. 1.b/HP/XIX/05/2019, Hal. 83*)

1. Berdasarkan pemeriksaan atas pengelolaan dana PIP diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - a. Masih adanya dana PIP tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp1.952.635.775.000,00 yang belum dicairkan/diaktivasi oleh peserta didik dikarenakan belum seluruh peserta didik terinformasi sebagai penerima PIP maupun memiliki buku simpanan pelajar/KIP ATM. Kemendikbud telah melakukan beberapa upaya percepatan seperti penyebaran informasi melalui media elektronik, sosialisasi kepada orang tua murid dan komite sekolah, serta validasi data peserta didik, namun kurangnya koordinasi dengan bank penyalur dalam menginformasikan rekening yang belum diaktivasi mengakibatkan penyaluran belum optimal;
 - b. Terdapat mutasi debit dana PIP rekening giro RPL Kemendikbud ke Rekening Perantara BRI (*Internal Aging/IA*) yang jumlahnya tidak sesuai dengan besaran dana PIP per siswa;
 - c. Permasalahan pencairan PIP ganda merupakan permasalahan yang sering diungkap dalam pemeriksaan BPK. Pada TA 2018, terdapat pencairan PIP ganda sebesar **Rp5.147.000.000,00** dengan jumlah PIP yang telah dicairkan pada tahun 2018 sebesar

- Rp3.392.800.000,00 dan yang belum dicairkan adalah sebesar Rp1.754.200.000,00;
- d. Permasalahan keterlambatan penyaluran dana PIP dari lembaga penyalur ke rekening tabungan penerima juga sering diungkap dalam pemeriksaan BPK. Pada TA 2017, ditemukan keterlambatan penyaluran dana PIP antara 1 s.d. 42 hari. Pada TA 2018, ditemukan keterlambatan penyaluran dana PIP antara 1 s.d. 211 hari;
 - e. Perjanjian kerjasama (PKS) antara Kemendikbud dengan lembaga penyalur pada tahun 2018 belum mencantumkan klausul sanksi yang salah satunya terkait pemberian denda kepada bank/pos penyalur dalam hal terjadi keterlambatan penyaluran yang besarnya disepakati oleh kedua belah pihak;
 - f. Sebagai dua lembaga yang ditunjuk menjadi penyalur dana PIP, diketahui jika BNI belum terdaftar dalam *Treasury National Pooling* (TNP) sedangkan BRI telah terdaftar dalam TNP, dan masih ditemukannya keterlambatan penyetoran jasa giro ke rekening Kas Negara antara 6 s.d. 29 hari; dan
 - g. Terdapat penyalahgunaan dana PIP Tahun 2016 oleh lembaga penyalur (telah dikenakan sanksi pidana kepada yang berkaitan dan telah dilakukan pengembalian kepada penerima dana PIP).
2. Hal tersebut mengakibatkan:
- a. Kemendikbud tidak dapat segera memutuskan status rekening atau untuk memerintahkan bank penyalur supaya menutup dan menyetorkan dana ke rekening kas negara atas rekening yang belum teraktivasi oleh peserta didik;
 - b. Laporan rekening koran lembaga penyalur pada jenjang SD dan SMP tidak dapat digunakan untuk memonitor jumlah dana PIP yang telah tersalurkan pada masing-masing peserta didik;
 - c. Laporan dana bansos PIP yang sudah disalurkan dan yang sudah/belum dicairkan/diaktivasi tidak dapat diperoleh secara cepat, tepat, dan akurat;
 - d. Dana PIP ganda tahun 2018 sebesar **Rp5.147.000.000,00** tidak dapat disalurkan kepada peserta didik lain yang membutuhkan;
 - e. Keterlambatan pencairan mengakibatkan peserta didik tidak dapat segera memanfaatkan dana PIP; dan

- f. Pendapatan Jasa Giro yang terlambat disetorkan tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menginstruksikan:
 - a. Dirjen Dikdasmen untuk mendorong dan melakukan koordinasi dengan Lembaga penyalur yaitu BNI dan BRI agar mematuhi mekanisme pencairan dana PIP yang diatur dalam PKS dan merevisi PKS antara lain mengatur mekanisme sistem manajemen kas, dan bank wajib menyampaikan laporan secara periodik atas saldo dana PIP yang masih tersimpan baik yang masih dalam rekening penyalur/RPL, rekening siswa yang belum diaktivasi, maupun rekening perantara (*internal aging*);
 - b. Dirjen Dikdasmen untuk meminta kepada KPA dan PPK terkait untuk melakukan proses identifikasi, kompilasi dan sinkronisasi data calon penerima PIP di Dapodik sebagai data sumber SK penerima PIP, dan meneliti laporan dari bank penyalur;
 - c. Dirjen Dikdasmen untuk memperbaiki sistem pendataan peserta didik (dapodik) sebagai sumber data penerima PIP dengan menetapkan pihak yang bertanggungjawab atas *cleansing data* dan minimal dua minggu sekali pelaksanaannya, serta pengaturan periodisasi penyerahan dapodik yang telah *update* (hasil *cleansing*) PDSPK ke direktorat terkait;
 - d. Dirjen Dikdasmen untuk menyusun mekanisme pelaporan penyaluran dana PIP dari satuan pendidikan yang menginformasikan dana PIP yang dialokasikan ke peserta didik, dana PIP yang telah diaktivasi dan informasi kendala apabila ada dana PIP yang tidak dapat dicairkan; dan
 - e. Sekretaris Jenderal Kemendikbud memerintahkan Kepala PDSPK berkoordinasi dengan unit terkait untuk menyusun mekanisme dan metode verifikasi serta validasi data dari satuan pendidikan sampai tingkat pengelola PIP Pusat sebelum SK PIP diterbitkan.

Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap belum memadai (*Temuan No. 1.7.1 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 1.b/HP/XIX/05/2019, Hal. 134*)

1. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Aset Tetap tahun 2018 menunjukkan adanya permasalahan sebagai berikut:
 - a. Ditemukan Aset Tetap berupa beberapa bidang tanah diantaranya seluas **7.798 m²** dan **6.000 m²** digunakan pihak lain, digunakan oleh masyarakat, maupun terkena pekerjaan konstruksi proyek jalan tol, kendaraan senilai **Rp347.640.000,00** digunakan pihak lain tanpa didukung Berita Acara Pinjam Pakai, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung, dan Bangunan, serta Aset Tetap Lainnya milik Satker Dekonsentrasi berada dalam penguasaan satu SLB namun statusnya tidak dimutakhirkan di dalam SIMAK BMN;
 - b. Beberapa Aset Tetap senilai **Rp315.918.228.692,00** dan tanah seluas **4.675 m²** belum mempunyai bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Terdapat aset-aset yang masih dalam proses pengusulan penetapan dan menunggu SK penetapan dari Kemenkeu sebesar **Rp1.730.610.814.452,00**;
 - d. Permasalahan Aset Tetap lainnya antara lain terdapat Aset Tetap yang belum dicatat dalam SIMAK BMN karena dokumen sumber sebagai dasar pencatatan belum ditemukan, penyelesaian KDP berlarut-larut dan belum ada kepastian penyelesaiannya, terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Tanah, dan Aset Tetap Lainnya bernilai Rp1,00, terdapat Aset rusak berat namun belum direklasifikasi, terdapat kegiatan rehabilitasi/renovasi yang menghasilkan Aset Tetap namun belum dilakukan kapitaliasi, Aset Tak Berwujud dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya, terdapat Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan (*idle*) karena kebijakan moratorium untuk mendirikan bangunan, pencatatan Aset Tetap Lainnya tidak dirinci per jenis dan/atau per jenis barang, terdapat selisih pencatatan luas tanah antara pencatatan pada SIMAK BMN dengan bukti kepemilikan seluas 8.590 m², Daftar Barang Ruangan (DBR) tidak mutakhir, terdapat kesalahan klasifikasi jenis barang pada SIMAK BMN, bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah

belum diperbaharui sesuai revisi peta bidang tanah, terdapat Aset Tetap belum bernomor inventaris, dan terdapat Aset bernilai negatif pada 9 satker Dikdasmen senilai minus Rp382.770.597,00.

2. Hal tersebut mengakibatkan:
 - a. Pencatatan atas rincian Aset Tetap belum akurat senilai Rp377.816.311.637,00;
 - b. Aset Tetap Kemendikbud berpotensi hilang atau dikuasai oleh pihak lain senilai **Rp347.640.000,00** serta tanah seluas **7.798 m²** dan **6.000 m²**;
 - c. Status Aset Tetap Tanah yang belum didukung status kepemilikan beresiko menimbulkan permasalahan hukum pada masa yang akan datang senilai **Rp315.918.228.692,00** dan tanah seluas **4.675 m²**;
 - d. Risiko penyalahgunaan Aset Tetap senilai **Rp1.730.610.814.452,00**;
 - e. *Database* Aset Tetap tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan perencanaan dalam rangka pengadaan, pemeliharaan, pemusnahan, dan manajemen Aset Tetap Lainnya.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar:
 - a. Menginstruksikan kepada Pimpinan Eselon I terkait untuk memerintahkan pimpinan satker terkait sebagai Kuasa Pengguna Barang untuk berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait Bukti Kepemilikan Tanah Kemendikbud, memerintahkan para Kuasa Pengguna Barang mengamankan aset negara dan berkoordinasi dengan pemakai tanah dan/atau bangunan serta BMN sesuai dengan ketentuan untuk pengamanan aset negara, memerintahkan para Pengelola SIMAK BMN khususnya pada Ditbin PAUD dan Setdijen untuk lebih cermat dalam mendefinisikan, mengklasifikasikan dan menyajikan transaksi BMN dalam SIMAK-BMN, dan memerintahkan para Kepala Satker untuk menginstruksikan PPK agar melaporkan RAB pemeliharaan suatu Aset Tetap kepada Pengelola SIMAK BMN supaya dapat diketahui adanya kapitalisasi atau tidak atas Aset Tetap tersebut;
 - b. Memerintahkan Dirjen GTK selaku Pengguna Barang agar mempercepat proses pengajuan penetapan penggunaan barang pada Kementerian Keuangan;

- c. Menginstruksikan Sekjen agar memerintahkan Kepala Biro Umum untuk memastikan harga wajar atas aset berupa tanah dan barang lainnya yang masih bernilai Rp1,00; dan
- d. Irjen, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Hukum untuk menyelesaikan permasalahan pembebasan tanah.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1 Kepatuhan terhadap PNBP

1.1.1 **Pengelolaan dan penatausahaan PNBP belum memadai.**

1.2 Kepatuhan atas Belanja Pegawai

1.2.1 **Kelebihan pembayaran atas Belanja Pegawai Setjen, Ditjen Dikdasmen, serta Ditjen PAUD dan Dikmas.**

1.3 Kepatuhan Atas Pengelolaan Barang dan Jasa

1.3.1 Kekurangan volume pekerjaan atas Belanja Barang di lingkungan Kemendikbud.

1.3.2 **Belanja Barang belum diatur dalam Standar Biaya Masukan (SBM).**

1.3.3 **Mekanisme Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas belum didukung bukti *at cost* dan terdapat kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada lingkungan Kemendikbud.**

1.3.4 Kelebihan pembayaran atas Belanja Barang dan bukti pertanggungjawaban realisasi Belanja Barang belum lengkap.

1.3.5 Belanja Barang salah peruntukan.

1.3.6 Pelaksanaan kegiatan Belanja Barang mengalami keterlambatan dan belum dikenakan denda keterlambatan.

1.3.7 Pembayaran uang saku Rapat Dalam Kantor (RDK) empat satker Kemendikbud tidak sesuai ketentuan.

1.3.8 Pengadaan Belanja Barang dan Jasa pada Ditjen PAUD dan Dikmas serta Ditjen Kebudayaan belum sesuai dengan ketentuan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1.4 Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Modal

- 1.4.1 **Penyelesaian pekerjaan atas enam kegiatan Belanja Modal mengalami keterlambatan dan belum dikenakan sanksi denda keterlambatan serta pekerjaan yang putus kontrak belum dicairkan jaminan pelaksanaan.**
- 1.4.2 Pelaksanaan dua pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.
- 1.4.3 Kelebihan pembayaran atas penghitungan ganda pajak penghasilan penyedia jasa dalam kontrak.
- 1.4.4 **Kelebihan pembayaran pada kegiatan Belanja Modal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2018.**

Pengelolaan dan penatausahaan PNBP belum memadai (*Temuan No. 1.1.1 atas Aset Tetap dalam LHP kepatuhan No. 1.c/HP/XIX/05/2019, Hal. 3*)

1. Pemeriksaan terhadap satker Kemendikbud yang mengelola PNBP menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan PNBP sebagai berikut:

a. Tarif PNBP belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung

Terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh satker Kemendikbud TA 2018 yang belum memiliki izin/tidak diatur dalam Keputusan Kepala satker terkait maupun peraturan perundang-undangan tentang penetapan tarif PNBP. Atas penerimaan di BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan sebesar **Rp54.840.000,00** seluruhnya digunakan langsung sedangkan pada Museum Nasional terdapat penggunaan langsung untuk biaya operasional sebesar **Rp241.394.744,00** dan sisa dana belum disetorkan ke Kas Negara sebesar **Rp30.954.090,00**;

b. Tarif PNBP telah memiliki dasar hukum namun dipergunakan langsung

Pengelolaan Pendapatan oleh Balai Bahasa DI Yogyakarta dilaksanakan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP. Namun diketahui jika pendapatan

royalti tahun 2013 s.d. 2016 digunakan langsung oleh Balai dan dibagikan kepada penyusun buku sebesar **Rp46.795.000,00**;

c. PNBP terlambat/belum disetor ke Kas Negara

Pemeriksaan terhadap lima satker Kemendikbud (Pusdiklat Sekretariat Jenderal, Biro Umum Setjen, SetDitjen Dikdasmen, Museum Benteng *Vrederburg*, dan LPMP Sulawesi Utara) menunjukkan jika penyetoran Penerimaan yang diterima satker tersebut terlambat disetorkan ke Kas Negara antara 2 sampai 29 hari sebesar **Rp659.793.400,00**. Selain itu terdapat pula PNBP yang telah diterima oleh empat satker Kemendikbud namun masih belum disetorkan ke Kas Negara yaitu pada Direktorat PKLK dengan penerimaa sebesar Rp2.800.530.000,00 telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp571.671.500,00, digunakan langsung sebesar **Rp603.492.800,00** dan masih terdapat sisa dana sebesar **Rp1.625.365.700,00**, pada BPP Bahasa belum disetorkan sebesar **Rp325.000,00**, Balai Bahasa DI Yogyakarta belum disetorkan sebesar **Rp5.828.100,00**, dan BPCB Jawa Tengah belum disetorkan sebesar **Rp98.851.000,00**.

d. PNBP belum/tidak dipungut

Satker Pusdiklat Setjen menyewakan ruang untuk ATM BRI di lingkungan Pusdiklat namun sejak April 2016 sampai dengan Desember 2018 belum dibayarkan dengan nilai tagihan sebesar **Rp61.512.666,68** (seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara).

e. Tarif PNBP tidak diatur sesuai ketentuan atau belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang

Diketahui terdapat beberapa penerimaan satker Kemendikbud yang belum ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan seperti sewa Wisma Arga Mulya, sewa lahan pemancar, dan sewa lahan parkir pada Biro Umum Setjen, sewa kamar/asrama/aula/ruang pada Setditjen Dikdasmen, penerimaan royalti pada Balai Bahasa DI Yogyakarta, dan sewa parkir serta usaha kantin pada Museum Nasional. Atas pendapatan Museum Nasional tersebut, digunakan langsung sebesar **Rp149.720.815,00**.

f. Permasalahan Terkait Lainnya

Permasalahan PNBP lainnya pada Kemendikbud antara lain Bendahara Penerimaan tidak membuat pembukuan atas PNBP satker, dan tidak tertib dalam mencatat setiap transaksi penerimaan PNBP, serta pengendalian penerimaan PNBP masih lemah.

2. Hal tersebut mengakibatkan:
 - a. Penerimaan PNBP yang digunakan langsung sebesar **Rp1.096.243.359,00** (Rp241.394.744,00 + Rp54.840.000,00 + Rp46.795.000,00 + Rp603.492.800,00 + Rp149.720.815,00) berpotensi untuk disalahgunakan;
 - b. Kekurangan penerimaan dari PNBP yang belum disetor dan PNBP tidak dipungut sebesar **Rp1.822.836.556,68** (Rp30.954.090,00 + Rp1.625.365.700,00 + Rp325.000,00 + Rp5.828.100,00 + Rp98.851.000,00 + Rp61.512.666,68);
 - c. Negara tidak dapat segera memanfaatkan dana dari PNBP yang terlambat disetorkan ke Kas Negara sebesar **Rp659.793.400,00**;
 - d. Pemungutan PNBP tidak memiliki dasar legitimasi yang kuat.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menginstruksikan :
 - a. Pejabat Eselon I terkait untuk:
 - 1) Menerbitkan pedoman/petunjuk teknis pengelolaan PNBP di lingkungan Kemendikbud;
 - 2) Memerintahkan kepada seluruh KPA dan Bendahara Penerimaan selaku pengelola PNBP agar menyetorkan seluruh PNBP tepat waktu, menatausahakan seluruh bukti pertanggungjawaban secara tertib serta tidak melakukan penggunaan langsung atas PNBP tersebut;
 - 3) Memerintahkan kepada seluruh KPA agar meningkatkan koordinasi dengan KPKNL dalam rangka penetapan dan atau pemutakhiran tarif PNBP;
 - 4) Memerintahkan KPA terkait agar menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas kekurangan penerimaan dari PNBP yang belum disetor dan PNBP tidak dipungut sebesar **Rp931.275.475,00** terdiri dari PKLK sebesar

- Rp830.114.600,00, BPCB Jawa Tengah sebesar Rp98.851.000,00, dan Balai Bahasa sebesar Rp2.309.875,00;
- b. Memerintahkan Sekjen Kemendikbud agar melakukan penertiban rekening penerimaan PNBPN di seluruh satker pengelola PNBPN; dan
 - c. Memerintahkan Inspektur Jenderal agar melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan PNBPN pada satker yang terindikasi melakukan penggunaan langsung PNBPN termasuk pemeriksaan terhadap rekening pribadi yang digunakan untuk menampung PNBPN.

Kelebihan pembayaran atas Belanja Pegawai Setjen, Ditjen Dikdasmen, serta Ditjen PAUD dan Dikmas (*Temuan No. 1.2.1 atas Belanja Pegawai dalam LHP kepatuhan No. 1.c/HP/XIX/05/2019, Hal. 27*)

1. Pengembangan aplikasi kehadiran yang belum optimal dikembangkan dan digunakan untuk mendukung pengelolaan Belanja Pegawai menyebabkan ditemukannya permasalahan dimana aplikasi kehadiran masih bisa menginput dokumen pendukung status kehadiran lebih dari lima hari, tidak ada batas jam datang dan jam pulang pegawai, kelebihan uang makan pegawai sebesar **Rp43.111.300,00**, dan kelebihan pembayaran rapel tukin sebesar **Rp25.849.905,80**.
2. Ketidacermatan pengelola dalam memedomani ketentuan perhitungan tukin dan juga PPK yang tidak cermat dalam menguji bukti pembayaran gaji dan tunjangan menyebabkan ditemukannya permasalahan perhitungan potongan tukin yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku sehingga terjadi kurang potong tukin sebesar **Rp32.942.281,00** dan kelebihan potong sebesar **Rp1.087.924,00**, pengenaan sanksi terhadap akumulasi keterlambatan belum diperhitungkan sebesar **Rp51.434.012,00**, kelebihan pembayaran tukin di lingkungan Setjen pada pegawai yang sedang tugas belajar sebesar **Rp2.414.490,00**, kelebihan pembayaran tunjangan umum pada pegawai pelaksana tugas belajar dan pegawai yang menjalani cuti besar pada Ditjen Dikdasmen sebesar **Rp30.915.000,00**, dan kelebihan pemberian gaji dan tunjangan pada PNS di Ditjen Dikdasmen yang terlibat kasus hukum sebesar **Rp4.880.100,00** dikarenakan kurangnya koordinasi antara KPA dan Biro SDM terkait pegawai bersangkutan.

3. Hal tersebut mengakibatkan:
 - a. Kelebihan pembayaran atas Belanja Pegawai sebesar **Rp191.547.088,80** (Rp51.434.012,00 + Rp32.942.281,00 + Rp43.111.300,00 + Rp25.849.905,80 + Rp2.414.490,00 + Rp30.915.000,00 + Rp4.880.100,00) dan telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp73.969.768,70;
 - b. Kekurangan pembayaran pada Ditbinsuslat sebesar **Rp1.087.924,00**.
4. BPK RI merekomendasikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan Pejabat Eselon I terkait untuk:
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi <http://kehadiran.sdm.kemdikbud.go.id> dan pengawasannya;
 - b. Memerintahkan kepala satker terkait untuk menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran tukin dan uang makan sebesar **Rp117.647.320,10** terdiri dari kelebihan pembayaran tukin sebesar Rp91.811.520,10 dan kelebihan pembayaran uang makan sebesar Rp25.835.800,00;
 - c. Memerintahkan Direktur Binsuslat untuk membayar kekurangan pembayaran tukin sebesar **Rp1.087.924,00**; dan
 - d. Memerintahkan para pimpinan satker untuk menertibkan administrasi kehadiran, kepegawaian dan keuangan.

Belanja Barang belum diatur dalam Standar Biaya Masukan (SBM)
(Temuan No. 1.3.2 atas Pengelolaan Barang dan Jasa dalam LHP Kepatuhan No. 1.c/HP/XIX/05/2019, Hal. 46)

1. Pada pemeriksaan TA 2017, BPK juga mengungkap permasalahan terkait pembayaran honorarium yang tidak diatur dalam SBM. Pada TA 2018, permasalahan pembayaran honorarium yang tidak diatur dalam SBM juga terjadi pada pembayaran uang harian peserta kegiatan pada Ditjen GTK, pembayaran honor dan uang harian atas tenaga pengajar BIPA, pembayaran honorarium dan uang harian perjalanan dinas pada Pusbangfilm Setjen, dan pembayaran honorarium kegiatan Ditjen Dikdasmen. Permasalahan tersebut terjadi karena kurang proaktifnya proses pengusulan Standar Biaya Khusus (SBK) dan SBM Lainnya

(SBML) atas pembayaran komponen kegiatan yang belum diatur dalam SBM tersebut.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pembayaran honorarium belum berdasarkan pertimbangan kewajaran yang layak, realisasi Belanja Jasa Profesi Pengajar BIPA lokal dan pembayaran uang harian pengajar BIPA belum didasarkan pada penghitungan yang sah dan memadai, dan efisiensi penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran tidak terjamin.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menginstruksikan kepada Dirjen GTK, Kepala BPP Bahasa, Sekjen dan Dirjen Dikdasmen agar mengusulkan penggunaan SBK atau SBML kepada Kementerian Keuangan atas pembayaran komponen kegiatan yang belum diatur dalam SBM sesuai dengan ketentuan.

Mekanisme pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas belum didukung bukti *at cost* dan terdapat kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas (Temuan No. 1.3.3 atas Pengelolaan Barang dan Jasa dalam LHP Kepatuhan No. 1.c/HP/XIX/05/2019, Hal. 54)

1. Pada pemeriksaan Belanja Perjalanan Dinas TA 2018, BPK menemukan permasalahan Belanja Perjalanan Dinas pada lima satker Kemendikbud sebesar **Rp693.996.194,29** antara lain perbedaan harga tiket pada dokumen pertanggungjawaban dengan harga sebenarnya, pemberian honor narasumber dan uang harian pada tanggal yang sama, penetapan golongan uang harian tidak sesuai keadaan sebenarnya, pembayaran uang harian perjalanan kegiatan *short course* dan pengawasan luar negeri dibayarkan 100% dari seharusnya sebesar 40%, dokumen pertanggungjawaban tidak valid, peserta kegiatan perjalanan dinas tidak mengikuti kegiatan secara penuh, dan pembayaran uang harian melebihi SBM TA 2018. Kurang optimalnya pengawasan dan pengujian terhadap dokumen pertanggungjawaban, serta pelaksanaan kegiatan yang tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku menyebabkan adanya kelebihan pembayaran perjalanan dinas.
2. Selain permasalahan tersebut, terdapat pemborosan Belanja Perjalanan Dinas pada Ditjen Dikdasmen akibat adanya biaya tambahan *reschedule*

tiket pesawat sebesar **Rp88.848.800,00** disebabkan pemesanan tiket tidak berdasarkan undangan dan persetujuan Kementerian Sekretariat Negara, penentuan kurs untuk perjalanan dinas LN tidak didukung bukti yang cukup, dan pertanggungjawaban Belanja Barang atas kegiatan perjalanan dinas pada PDSPK Setjen sebesar **Rp195.330.000,00** menunjukkan kegiatan dilakukan pada hari libur, dokumen pertanggungjawaban kuitansi pembayaran tidak valid, lembar kunjungan tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang, slip pembayaran hotel tidak ada, dan presensi kehadiran peserta kegiatan tidak memadai.

3. Hal tersebut mengakibatkan :
 - a. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar **Rp693.996.194,29** terdiri dari Setjen sebesar Rp42.745.297,00, Inspektorat Jenderal sebesar Rp192.958.163,00, GTK sebesar Rp139.099.714,29, Dikdasmen sebesar Rp316.849.020,00, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp2.344.000,00;
 - b. Pemborosan atas Belanja Perjalanan Dinas di Dikdasmen sebesar **Rp88.848.800,00**;
 - c. Penentuan nilai kurs yang tidak tepat pada Dikdasmen berpotensi negara tidak mendapatkan harga tiket yang wajar; dan
 - d. Pertanggungjawaban belanja belum didukung bukti yang sah sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar **Rp195.330.000,00** pada Setjen.
4. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menginstruksikan masing-masing Kepala satker Eselon I terkait untuk:
 - a. Menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas yang masih belum terselesaikan pada Setjen Kemendikbud sebesar **Rp102.309.184,29** (Rp195.330.000,00 + Rp42.745.297,00 - Rp135.766.113,00). Untuk Inspektorat Jenderal, GTK, Dikdasmen, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan telah menyetorkan seluruh kelebihan pembayaran ke Kas Negara;

- b. Menginstruksikan kepada KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada satker terkait serta LO kegiatan *short course* pada Itjen agar mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan perjalanan dinas dan lebih cermat dalam melaksanakan pengujian atas tagihan pembayaran.

Penyelesaian pekerjaan atas enam kegiatan Belanja Modal mengalami keterlambatan dan belum dikenakan sanksi denda keterlambatan serta pekerjaan yang putus kontrak belum dicairkan jaminan pelaksanaan (Temuan No. 1.4.1 atas Pengelolaan Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No. 1.c/HP/XIX/05/2019, Hal. 110)

1. Pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan Belanja Modal TA 2018 di Kemendikbud menunjukkan adanya penyelesaian atas enam paket kegiatan Belanja Modal yang mengalami keterlambatan dan belum dikenakan sanksi denda sebesar **Rp332.634.204,27**, serta satu pekerjaan mengalami putus kontrak dan belum dicairkan jaminannya sebesar **Rp24.460.000,00**.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan Penerimaan Negara atas denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar **Rp332.634.204,27** yaitu pada Ditjen Kebudayaan sebesar Rp297.553.988,10 dan pada Ditjen Dikdasmen sebesar Rp35.080.216,17 (telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp297.553.988,10), serta kekurangan Penerimaan Negara atas jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan sebesar **Rp24.460.000,00**.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menginstruksikan masing-masing Pejabat Eselon I untuk memerintahkan:
 - a. PPK Ditjen Dikdasmen menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas denda keterlambatan dan jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan kepada penyedia jasa sebesar **Rp59.540.216,17** (Rp332.634.204,27 - Rp297.553.988,10 + Rp24.460.000,00);
 - b. PPK Ditjen Kebudayaan dan Ditjen Dikdasmen agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - c. KPA Ditjen Kebudayaan dan Ditjen Dikdasmen agar lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kinerja bawahannya.

Kelebihan pembayaran pada kegiatan Belanja Modal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2018 (*Temuan No. 1.4.4 atas Pengelolaan Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No. 1.c/HP/XIX/05/2019, Hal. 119*)


1. Kurang optimalnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia jasa menyebabkan ditemukannya permasalahan kekurangan volume pekerjaan/terdapat item pekerjaan yang tidak dilaksanakan pada lima satker di Kemendikbud sebesar **Rp1.813.943.906,84** terdiri dari kelebihan pembayaran pada Ditjen Kebudayaan sebesar Rp955.204.583,46, Sekretariat Jenderal sebesar Rp642.718.350,00, Ditjen GTK sebesar Rp114.514.555,10, Ditjen PAUD dan Dikmas sebesar Rp50.718.611,11, dan Ditjen Dikdasmen sebesar Rp50.787.807,17.
2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar **Rp1.813.943.906,84** (telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp1.330.892.592,55).
2. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menginstruksikan masing-masing Pejabat Eselon I untuk memerintahkan:
 - a. PPK satker terkait untuk menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar **Rp483.061.622,07** terdiri dari Sekretariat Jenderal sebesar Rp434.531.350,00 dan Ditjen Dikdasmen sebesar Rp48.530.272,07;
 - b. PPK satker terkait agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - c. KPA satker terkait agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

6. KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Tahun 2018
(LHP No. 112/HP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kemenristekdikti untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenristekdikti pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. **Penyajian atas Laporan Keuangan (LK) Kemenristekdikti Tahun 2018**
 - 1.1 **Tindak lanjut akun Kas pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan tahun anggaran (TA) 2017 belum optimal dan penyeteroran kas pada 13 satuan kerja di lingkungan Kemenristekdikti belum tertib.**

1.2 **Penatausahaan Piutang di lingkungan Kemenristekdikti belum tertib.**

1.3 Pengelolaan Persediaan Kemenristekdikti belum memadai.

1.4 Pengamanan dan penatausahaan Aset Tetap belum memadai.

1.5 Penyajian Aset Tak Berwujud belum memadai.

2. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

2.1 Pengelolaan Pendapatan Belum Sepenuhnya Memadai

2.1.1 Empat Kerja Sama Operasional di Lingkungan Unesa belum sesuai ketentuan.

2.1.2 Penatausahaan dan pengelolaan Pendapatan pada satuan kerja non Badan Layanan Umum (BLU) tidak tertib.

2.1.3 Penatausahaan Pendapatan pada beberapa satuan kerja BLU tidak sesuai ketentuan.

2.2 Penatausahaan Belanja Belum Tertib

2.2.1 Kesalahan klasifikasi Belanja Barang pada sebelas satuan kerja di lingkungan Kemenristekdikti sebesar Rp7.424.959.310,00.

2.2.2 **Pengelolaan Dana Beasiswa Bidikmisi pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan kurang optimal.**

2.2.3 **Pengelolaan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan kurang memadai.**

2.2.4 **Pengelolaan uji kompetensi mahasiswa Program Keperawatan, Kebidanan, Profesi Ners, Profesi Dokter, Dokter Gigi, dan Profesi Guru Tahun 2018 belum memadai.**

Tindak lanjut akun Kas pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2017 belum optimal dan pengelolaan Kas pada 13 satuan kerja di lingkungan Kemenristekdikti belum tertib (*Temuan No. 1.1 atas Penyajian laporan Keuangan dalam LHP SPI No. 112B/HP/XVI/05/2019, Hal. 3*)

1. BPK RI merekomendasikan Menteri Ristekdikti untuk membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) untuk memproses permasalahan selisih kas TA 2017. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan membentuk TPKN namun laporan TPKN

terkait perkembangan penyelesaian kerugian negara belum juga diserahkan.

2. Selain permasalahan tindaklanjut, pemeriksaan pengelolaan Kas menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat selisih penyajian Kas dan Bank per 31 Desember 2018 sebesar Rp32.797.374.124,00 terdiri dari selisih kurang kas sebesar Rp23.845.590.130,00 dan selisih lebih kas sebesar Rp8.951.783.994,00;
 - b. Belanja atas Hibah belum mendapat pengesahan dari Kementerian Keuangan sebesar Rp4.380.000.000,00;
 - c. Kas digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan sebesar Rp2.880.005.092,00;
 - d. Saldo Kas belum dapat diketahui secara jelas peruntukannya sebesar Rp7.382.474.539,00;
 - e. Terdapat rekening bank pada lima satker yang tidak memiliki izin KPPN;
 - f. Penatausahaan Kas tidak tertib dimana ditemukan penggunaan dana pada LLDIKTI IV sebesar **Rp92.173.393,00** yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban, sisa dana yang belum disetor ke Kas Negara pada LLDIKTI IV sebesar **Rp213.181.300,00**, dan terdapat selisih kurang kas riil dengan pembukuan di BPP sebesar **Rp4.421.000,00** yang tidak dapat dijelaskan; dan
 - g. Terdapat pemotongan pajak oleh bank atas jasa giro dan bunga deposito yang masuk ke rekening penerimaan pada empat universitas sebesar **Rp2.139.989.002,00**.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Kemenristekdikti tidak dapat memanfaatkan Kas pada BLU yang belum dipertanggungjawabkan atau yang dipinjamkan kepada pegawai;
 - b. Penyajian dana kelolaan pada Neraca belum dapat ditentukan hak dan kewajibannya;
 - c. Catatan penerimaan dan pengeluaran kas tidak akurat;
 - d. Penggunaan dana di Tahun 2019 pada LLDIKTI IV sebesar **Rp92.173.393,00** tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya;

- e. Kekurangan penerimaan kas dari sisa dana yang belum disetor ke Kas Negara pada LLDIKTI IV sebesar **Rp213.181.300,00**;
 - f. Kekurangan kas pada Bendahara Pengeluaran LLDIKTI IV sebesar **Rp4.421.000,00**;
 - g. Hilangnya kesempatan Perguruan Tinggi untuk memanfaatkan pendapatan dari jasa giro dan bunga deposito sebesar **Rp2.139.989.002,00**.
4. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Ristekdikti agar:
- a. Memerintahkan TPKN untuk memproses para penanggungjawab permasalahan selisih kas dan bank sesuai ketentuan yang berlaku dan menyampaikan hasilnya kepada BPK RI;
 - b. Memerintahkan Pimpinan satker terkait untuk berkoordinasi dengan perbankan untuk membuat sistem pengelolaan rekening yang dapat mengidentifikasi langsung setiap penerimaan yang masuk ke rekening BLU, lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan dan penyajian Kas, memerintahkan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan BPP terkait untuk memedomani ketentuan dalam penatausahaan Kas, dan berkoordinasi dengan pihak bank terkait dan KPP setempat agar tidak memungut pajak jasa giro atas saldo dana giro dan bunga deposito sesuai ketentuan;
 - c. Memerintahkan Inspektorat Jenderal menguji pertanggungjawaban belanja sebesar **Rp92.173.393,00**. Apabila ada kelebihan pembayaran agar disetorkan ke Kas Negara dan laporan hasil pengujian beserta bukti setor disampaikan ke BPK RI; dan
 - d. Menginstruksikan Kepala LLDIKTI IV untuk memerintahkan Bendahara Pengeluaran menyetorkan kekurangan kas ke Kas Negara sebesar **Rp4.421.000,00** dan sisa dana sebesar **Rp213.181.300,00**. Bukti setor disampaikan ke BPK RI.

Penatausahaan Piutang di lingkungan Kemenristekdikti belum sepenuhnya tertib (Temuan No. 1.2 atas Penyajian laporan Keuangan dalam LHP SPI No. 112B/HP/XVI/05/2019, Hal. 11)

1. Permasalahan penatausahaan Piutang juga diungkap dalam pemeriksaan laporan keuangan TA 2017. Pada pemeriksaan TA 2018, BPK juga menemukan permasalahan terkait Piutang sebagai berikut:
 - a. Terdapat saldo piutang yang tidak didukung dokumen pencatatan piutang, kartu piutang, maupun daftar inventarisasi piutang yang lengkap;
 - b. Belum tertibnya penatausahaan piutang dimana ditemukan universitas yang belum menyusun SOP terkait pengelolaan piutang, belum memiliki unit khusus yang mengelola piutang, terdapat universitas dengan saldo piutang kategori macet mencapai 89%, terdapat saldo piutang yang masih tercatat atas mahasiswa yang sudah tidak aktif, terdapat universitas yang belum memiliki mekanisme penagihan piutang, pencatatan pembayaran piutang tidak tertib, terdapat piutang macet yang tidak diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan terdapat piutang yang belum disajikan dalam laporan keuangan;
 - c. Metode penyisihan piutang pada beberapa universitas diketahui belum sepenuhnya mengikuti pedoman dari Kemenristekdikti, penentuan kualitas piutang tanpa melihat tanggal jatuh tempo sesuai surat penagihan, tidak membuat daftar umur piutang, dan tidak melaksanakan penyisihan piutang tak tertagih secara memadai;
 - d. Piutang tercatat tidak dapat diidentifikasi sebagai piutang operasional (jasa layanan pendidikan) atau piutang non operasional (jasa lainnya); dan
 - e. Satker tidak optimal dalam melakukan pemantauan dan penagihan piutang.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian piutang beserta penyisihannya dalam Laporan Keuangan TA 2018 tidak akurat, dan Penerimaan Negara dari realisasi piutang tidak optimal.

3. BPK RI merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar menginstruksikan Pimpinan PTN terkait untuk:
 - a. Menyusun SOP terkait piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Memerintahkan Kepala Biro Keuangan terkait agar lebih cermat dalam melakukan penilaian, perhitungan, dan penentuan kualitas piutang, serta lebih cermat dalam pengawasan dan pengendalian penatausahaan piutang.

Pengelolaan dana beasiswa Bidikmisi pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan kurang optimal (*Temuan No. 2.2.2 atas Penatausahaan Belanja dalam LHP SPI No. 112B/HP/XVI/05/2019, Hal. 64*)

1. Permasalahan pengelolaan Bidikmisi juga diungkap dalam pemeriksaan laporan keuangan Kemenristekdikti TA 2017. Pada TA 2018, BPK mengungkap permasalahan pengelolaan Bidikmisi sebagai berikut:
 - a. Dalam penyelenggaraan program beasiswa Bidikmisi diketahui jika Tim Pengelola Bidikmisi Pusat tidak membuat laporan tersendiri mengenai pelaksanaan dan penggunaan dana Bidikmisi;
 - b. Terdapat keterlambatan penyaluran dana Bidikmisi pada tahun 2018 sebesar Rp341.468.465.000,00 yang disebabkan proses usulan pencairan dari Perguruan Tinggi baru dilakukan Desember 2018;
 - c. Perguruan Tinggi belum menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Biaya Pengelolaan Bidikmisi tahun 2018 sebesar **Rp1.003.725.000,00** sehingga proses pencairan belum bisa dilakukan;
 - d. Ditemukan pengelolaan program beasiswa pada tiga perguruan tinggi belum memadai dimana terdapat pemberian beasiswa Bidikmisi pada mahasiswa yang cuti, mangkir, atau mengundurkan diri pada UNS sebesar **Rp315.000.000,00** dan Undip sebesar **Rp415.800.000,00**, terdapat pemborosan biaya pengelolaan Bidikmisi karena tidak sesuai panduan pada UNS sebesar **Rp243.483.500,00**, bukti pertanggungjawaban pengelolaan Bidikmisi tidak dapat diyakini kebenarannya pada UNS sebesar **Rp47.890.000,00**, dan terdapat pembayaran uang kuliah oleh

mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi tahun 2018 yang belum dikembalikan oleh Unand sebesar **Rp192.650.000,00**.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pemberian beasiswa Bidikmisi tidak dapat dievaluasi secara menyeluruh untuk dijadikan bahan penyusunan kebijakan selanjutnya;
 - b. Mahasiswa dan perguruan tinggi terlambat menerima dan memanfaatkan dana Bidikmisi;
 - c. Realisasi Bantuan Biaya Pengelolaan Bidikmisi pada lima perguruan tinggi tidak akurat sebesar **Rp1.003.725.000,00**;
 - d. Pemberian beasiswa Bidikmisi kepada mahasiswa sebesar **Rp730.800.000,00** (UNS sebesar Rp315.000.000,00 dan Undip sebesar Rp415.800.000,00) tidak tepat sasaran;
 - e. Biaya Pengelolaan Bidikmisi atas kegiatan yang tidak sesuai dengan Panduan Bidikmisi 2018 pada UNS sebesar **Rp243.483.500,00**;
 - f. Bukti pertanggungjawaban Biaya Pengelolaan Beasiswa Bidikmisi pada UNS sebesar **Rp47.800.000,00** tidak akurat; dan
 - g. Kewajiban Unand kepada penerima beasiswa bidikmisi tahun 2018 sebesar **Rp192.650.000,00** belum diselesaikan.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar:
 - a. Memerintahkan Pimpinan Perguruan Tinggi/LLDIKTI terkait untuk menyampaikan laporan penggunaan dana dan jika terdapat sisa dana agar disetor ke Kas Negara dan salinan bukti setor disampaikan kepada BPK RI;
 - b. Menginstruksikan Dirjen Belmawa untuk lebih optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan Bidikmisi, dan memerintahkan PPK dan Pengelola Bidikmisi agar lebih optimal dalam berkoordinasi dengan bank penyalur dan perguruan tinggi terkait;
 - c. Memerintahkan Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti untuk mengevaluasi kembali penyaluran Bidikmisi kepada mahasiswa yang cuti, *drop out*, dan non aktif serta menyampaikan hasilnya kepada BPK RI, menguji belanja yang tidak akurat penggunaannya sebesar **Rp2.025.898.500,00** (Rp1.003.725.000,00 + Rp47.890.000,00 + Rp243.483.500,00 + Rp730.800.000,00). Apabila ada kelebihan

pembayaran agar disetorkan ke Kas Negara dan bukti setor disampaikan ke BPK RI; dan

- d. Memerintahkan Rektor Unand untuk membayarkan kewajiban kepada penerima beasiswa Bidikmisi tahun 2018 sebesar **Rp192.630.000,00**.

Pengelolaan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan kurang memadai (Temuan No. 2.2.3 atas Penatausahaan Belanja dalam LHP SPI No. 112B/HP/XVI/05/2019, Hal. 74)

1. Pemeriksaan terhadap **program Beasiswa PPA** diketahui jika pelaksanaan Program Beasiswa PPA belum diatur dengan Permenristekdikti dan masih berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, proses monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program Beasiswa PPA belum pernah dilakukan sehingga efektivitas pelaksanaan program belum diketahui, dan terdapat 78 satker di lingkungan Kemenristekdikti yang belum menyampaikan laporan penyaluran Beasiswa PPA tahun 2018.
2. Pemeriksaan terhadap **program Beasiswa ADik** menunjukkan jika Peraturan Menteri yang mengatur beasiswa ADik yaitu Permenristekdikti No. 2 Tahun 2018 baru ditetapkan tanggal 2 Agustus 2018 sehingga belum dapat diterapkan sepenuhnya tahun 2018, terdapat beberapa hal penting yang belum diatur dalam pedoman ADik tahun 2018 seperti perhitungan dan penentuan kuota, persyaratan penerima, dan lainnya, Tim Pengelola Pusat belum seluruhnya menyusun laporan pelaksanaan program sesuai dengan Pedoman ADik Tahun 2018, dan terdapat 280 Perguruan Tinggi yang belum menyampaikan LPJ Biaya *resettlement* dan matrikulasi mahasiswa program ADik.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyelenggaraan Beasiswa PPA belum memiliki peraturan pelaksanaan yang sesuai, pengendalian atas kelengkapan dan akurasi program Beasiswa PPA dan ADik lemah, dan akibatnya Direktur Kemahasiswaan tidak dapat mengetahui apakah pencairan dan penyaluran Beasiswa PPA telah efektif (tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu).

4. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Ristekdikti agar:
 - a. Menetapkan Peraturan Menteri yang mengatur pemenuhan hak mahasiswa dengan cara memberikan bantuan kepada mahasiswa berprestasi antara lain program PPA;
 - b. Memerintahkan Dirjen Belmawa untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi program beasiswa PPA dan ADiK, memperbaiki Pedoman Program PPA dan Program ADiK secara memadai, dan menginstruksikan Tim Pengelola Pusat ADiK agar lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan; dan
 - c. Memerintahkan Pimpinan satker terkait untuk menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan dana PPA dan ADiK termasuk di dalamnya hasil validasi kelayakan penerima beasiswa. Jika terdapat sisa dana agar disetor ke Kas Negara dan salinan bukti setor disampaikan kepada BPK RI.

Pengelolaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Keperawatan, Kebidanan, Profesi Ners, Profesi Dokter, Dokter Gigi, dan Profesi Guru Tahun 2018 belum memadai (*Temuan No. 2.2.4 atas Penatausahaan Belanja dalam LHP SPI No. 112B/HP/XVI/05/2019, Hal. 81*)

1. Hasil pemeriksaan pengelolaan Uji Kompetensi yang dilakukan oleh beberapa Perguruan Tinggi (PT) yang ditunjuk sebagai Panitia Uji Kompetensi Nasional menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penetapan dasar tarif pada penerimaan Uji Kompetensi (UKOM) tahun 2018 yang pada dasarnya merupakan PNBP hanya didukung Keputusan Menristekdikti dan belum diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Keuangan;
 - b. Sisa Dana Panitia Nasional Uji Kompetensi Pendidikan Keperawatan dan Pendidikan Kebidanan Panitia Tahun 2014-2018 sebesar Rp754.674.551,00 belum diserahkan ke Panitia 2018-2019 (seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara);
 - c. Belanja Bantuan Biaya Operasional Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidikan Keperawatan, Pendidikan Kebidanan dan Profesi NERS periode I Tahun 2018 dan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter dan Dokter Gigi Tahun 2018 sebesar **Rp1.940.300.000,00** tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai seperti

- kuitansi/nota pembelian, daftar nominatif penerima upah, dokumen perpajakan, dan bukti lainnya;
- d. Honorarium Jasa Profesi kegiatan FGD belum didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai sebesar **Rp1.635.420.000,00**, dan terdapat ketidaksesuaian pembayaran honorarium sekretariat panitia sebesar **Rp289.085.000,00** dikarenakan standar biaya masukan (SBM) yang digunakan adalah honor jasa profesi.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Lemahnya pengendalian oleh Kemenristekdikti atas PNPB UKOM tahun 2018;
 - b. Realisasi bantuan operasional pelaksanaan UKOM dan Belanja Pelaksanaan FGD sebesar **Rp3.575.720.000,00** (Rp1.940.300.000,00 + Rp1.635.420.000,00) belum lengkap pertanggungjawabannya dan tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya;
 - c. Pemborosan atas pembayaran honorarium Sekretariat Panitia sebesar **Rp289.085.000,00**.
 3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Ristekdikti agar:
 - a. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka penerapan tarif uji kompetensi sesuai ketentuan;
 - b. Memerintahkan Panitia Nasional pelaksanaan UKOM meningkatkan pengawasan dan pengendalian terkait tarif pelaksanaan uji kompetensi dan meningkatkan pemantauan serta penagihan bukti-bukti pertanggungjawaban secara lengkap;
 - c. Memerintahkan Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti menguji belanja yang tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya sebesar **Rp3.575.720.000,00**. Apabila ada kelebihan pembayaran agar disetorkan ke Kas Negara dan salinan bukti setor disampaikan ke BPK RI.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1 Belanja Pegawai

- 1.1.1 Pembayaran Belanja Pegawai pada delapan satker tidak sesuai ketentuan sebesar Rp888.968.205,00.

1.2 Belanja Barang

1.2.1 Pengadaan Barang dan Jasa pada delapan satuan kerja di lingkungan Kemenristekdikti tidak sesuai ketentuan sebesar Rp7.238.555.374,00.

1.2.2 Pelaksana belum dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan jaminan pelaksanaan atas tiga paket pekerjaan putus kontrak pada Ditjen Kelembagaan dan Unud belum dicairkan sebesar Rp190.110.115,00.

1.2.3 Pembayaran Belanja Barang untuk Honorarium dan Uang Saku Rapat pada sembilan satker belum sesuai ketentuan sebesar Rp2.792.960.625,00.

1.2.4 Pertanggungjawaban Belanja Barang pada tujuh satuan kerja pada Kemenristekdikti tidak sesuai dengan ketentuan.

1.2.5 Kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada 13 satker sebesar Rp700.040.767,00 dan pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas belum memadai sebesar Rp4.701.565.150,00.

1.2.6 Pengelolaan Keuangan SNMPTN dan SBMPTN tahun 2018 kurang memadai.

1.2.7 Pembayaran bantuan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) pada enam Perguruan Tinggi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.914.000.000,00.

1.2.8 Pengelolaan program *World Class Professor* belum optimal.

1.2.9 Pelaksanaan Program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris di empat Perguruan Tinggi Negeri tidak sesuai ketentuan sebesar Rp834.210.000,00 dan sisa dana belum disetor sebesar Rp343.437.327,00.

1.2.10 Pengelolaan Dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat TA 2018 di Lingkungan Kemenristekdikti belum sesuai ketentuan.

1.3 Belanja Modal

1.3.1 Pelaksanaan Belanja Modal tidak sesuai ketentuan sebesar Rp6.924.927.400,00.

Pengadaan Barang dan Jasa pada delapan satker tidak sesuai ketentuan sebesar Rp7.238.555.374,00 (Temuan No. 1.2.1 atas Belanja Barang dalam LHP SPI No. 112C/HP/XVI/05/2019, Hal. 9)

1. Hasil pemeriksaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada delapan satker menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pada empat satker sebesar **Rp221.377.000,00**;
 - b. Pemeriksaan pengadaan ATK dan *computer supplies* pada Setjen Kemenristekdikti dan Ditjen Belmawa menemukan permasalahan pengadaan langsung tidak sesuai ketentuan/prosedur yang seharusnya, pengadministrasian dasar pembayaran tidak tertib, terdapat pemahalan harga berkisar antara 135% - 500% dari harga wajar sebesar **Rp1.086.138.522,00**, terdapat perbedaan antara kuitansi penagihan dengan kuitansi yang sebenarnya sebesar **Rp154.603.760,00**;
 - c. Bukti pertanggungjawaban pengadaan ATK dan *computer supplies* pada Ditjen SDID berbeda dengan bukti yang sebenarnya dengan selisih lebih sebesar **Rp4.699.423.720,00**;
 - d. Dari total pertanggungjawaban Belanja Barang pada LLDIKTI IV sebesar Rp3.026.854.930,00, sebesar Rp1.949.842.158,00 merupakan belanja riil dan pajak, sisanya sebesar **Rp502.016.714,00** dibagikan untuk pegawai dalam bentuk kas dan tidak diketahui keberadaannya, dan sebesar **Rp574.995.658,00** digunakan untuk biaya operasional non budgeter dan belanja tidak didukung SPJ.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Kelebihan pembayaran sebesar **Rp1.964.135.996,00** (Rp221.377.000,00 + Rp1.086.138.522,00 + Rp154.603.760,00 + Rp502.016.714,00); dan
 - b. Belanja Barang dan Jasa tidak diyakini kewajarannya sebesar **Rp5.274.419.378,00** (Rp4.699.423.720,00 + Rp574.995.658,00).
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Ristekdikti menginstruksikan Pimpinan satker agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada KPA, PPSPM, PPK, dan Bendahara Pengeluaran satker terkait untuk lebih cermat

- dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
- b. Memerintahkan PPK satker terkait untuk menarik kelebihan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan sebesar **Rp1.964.135.996,00** serta menyetorkannya ke Kas Negara dan bukti setor disampaikan kepada BPK RI;
 - c. Memerintahkan Itjen Kemenristekdikti untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas belanja sebesar **Rp5.274.419.378,00** dan menyampaikan hasilnya kepada BPK RI.

Pembayaran Belanja Barang untuk Honorarium dan Uang Saku RDK pada sembilan satker belum sesuai ketentuan sebesar Rp2.792.960.625,00 (Temuan No. 1.2.3 atas Belanja Barang dalam LHP SPI No. 112C/HP/XVI/05/2019, Hal. 18)

1. Pemeriksaan atas pengelolaan Belanja Barang (honorarium dan uang saku rapat) diketahui terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar **Rp432.772.500,00** pada tiga satker baik disebabkan pemberian honor narasumber/pembahas kepada seluruh peserta kegiatan dan juga kelebihan pembayaran kepada narasumber yang tidak sesuai keadaan sebenarnya;
 - b. Terdapat kelebihan pembayaran honorarium kegiatan dan kepanitiaan pada lima satker sebesar Rp1.055.548.125,00 baik disebabkan pembayaran melebihi SBM, pembayaran ganda, ataupun pembayaran kepada pihak yang tidak melaksanakan tugas (telah dilakukan pengembalian sebesar Rp293.268.000,00 sehingga kelebihan pembayaran yang belum diselesaikan adalah sebesar **Rp762.280.125,00**);
 - c. Kelebihan pembayaran uang saku RDK pada lima satker sebesar **Rp1.174.440.000,00** disebabkan pembayaran RDK tidak sesuai ketentuan, pembayaran ganda, dan RDK dilaksanakan di jam kerja;
 - d. Pemborosan atas pembayaran Uang Saku Pemeriksa di Untirta sebesar **Rp130.200.000,00** kepada pemeriksa yang tidak memiliki jabatan fungsional auditor dan pelaksanaan tugas belum sepenuhnya memenuhi ketentuan delapan jam.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp2.369.492.625,00** (Rp432.772.500,00 + Rp762.280.125,00 + Rp1.174.440.000,00) dan pemborosan keuangan negara sebesar **Rp130.200.000,00**.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar menginstruksikan Pimpinan Satker:
 - a. Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp2.369.492.625,00** dan menyerahkan bukti setor ke BPK RI;
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran agar lebih cermat dalam melakukan pengujian/verifikasi pembayaran uang harian, honorarium kegiatan dan kepanitiaan, dan uang saku RDK.

Pertanggungjawaban Belanja Barang pada tujuh satker tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2.4 atas Belanja Barang dalam LHP SPI No. 112C/HP/XVI/05/2019, Hal. 23*)

1. Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban kegiatan pada Kemenristekdikti, diketahui adanya permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Terdapat Belanja Barang yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban pada empat satker Kemenristekdikti (Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, Ditjen Belmawa, Unmul, dan Unesa) sebesar **Rp78.019.992.820,00**;
 - b. Terdapat sisa dana bantuan pemerintah yang terlambat disetorkan ke Kas Negara pada Ditjen Penguatan Inovasi sebesar Rp3.235.426.299,00, belum disetorkan ke Kas Negara pada tiga satker (Ditjen Penguatan Inovasi, Ditjen kelembagaan, dan Ditjen Belmawa) sebesar **Rp605.505.328,00**, dan Belanja Barang sebesar **Rp3.334.524.490,00** belum diyakini kebenarannya karena SOP dan format standar laporan penggunaan dana yang digunakan sebagai dasar untuk menelusuri dan menguji verifikasi dan kewajaran penggunaan dana belum ada;
 - c. Atas pertanggungjawaban dana pada empat program di Ditjen SDID TA 2018 diketahui terdapat dana yang masih berada pada

- penerima dana dan belum dipertanggungjawabkan sebesar **Rp44.298.629.651,00**;
- d. Realisasi Belanja Barang Lainnya pada Unsrat ditemukan 23 mahasiswa penerima beasiswa PPA yang juga menerima beasiswa lain sebesar **Rp55.200.000,00**, dan terdapat pembebanan belanja tahun 2017 yang dilakukan pada tahun 2018 sebesar **Rp14.072.120.088,00** di UB.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan hal sebagai berikut:
- a. Belanja Barang sebesar **Rp125.653.146.961,00** (Rp78.019.992.820,00 + Rp3.334.524.490,00 + Rp44.298.629.651,00) tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya;
- b. Kekurangan Penerimaan Negara atas sisa pelaksanaan kegiatan yang belum dikembalikan ke Kas Negara sebesar **Rp605.505.328,00**;
- c. Pemborosan keuangan negara pada Unsrat sebesar **Rp55.200.000,00**;
- d. Belanja tahun 2017 pada UB membebani keuangan tahun 2018 sebesar **Rp14.016.920.088,00**.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar menginstruksikan:
- a. KPA Satker terkait agar melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pendanaan bantuan pemerintah;
- b. Pimpinan Satker terkait untuk memerintahkan kepada PPK dan Bendahara Satker terkait agar lebih optimal dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan pendanaan bantuan pemerintah;
- c. Direktur secara berjenjang lebih cermat dalam mengelola dan menyusun pertanggungjawaban keuangan;
- d. Pimpinan Satker terkait agar menetapkan panduan atau pedoman pemberian bantuan;
- e. Rektor, Wakil Rektor Bidang II, dan Kepala Biro Keuangan, UB agar memperhatikan kecukupan anggaran yang tersedia dalam memberikan persetujuan pencairan dana;
- f. Irijen agar memverifikasi pertanggungjawaban dana sebesar **Rp125.653.146.961,00** dan menyampaikan laporan ke BPK RI; dan

- g. Pimpinan Satker terkait untuk memerintahkan penerima bantuan agar melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana dan menyetorkan sisa dana sebesar **Rp605.505.328,00** ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK RI.

Pengelolaan Keuangan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2018 kurang memadai (*Temuan No. 1.2.6 atas Belanja Barang dalam LHP SPI No. 112C/HP/XVI/05/2019, Hal. 40*)

1. Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN tahun 2018 menunjukkan adanya permasalahan sebagai berikut:

- a. **Tahap Perencanaan Penganggaran**

Penetapan tarif biaya seleksi SBMPTN sebesar Rp200.000,00/peserta pada dasarnya tidak diatur secara jelas di dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tarif ini juga tidak diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Keuangan. Perhitungan biaya penyelenggaraan kegiatan disusun Panitia Pusat SNPMBPTN dengan mengalokasikan anggaran yang ada dan bukan dengan menghitung biaya efektif yang diperlukan. Proses riviui terhadap anggaran juga tidak memperhatikan ketentuan hal-hal yang dibatasi dalam penyusunan RKA-K/L, penyusunan RAB belum memperhatikan rincian kegiatan dan batasan pagu anggaran masing-masing kegiatan. Mata Anggaran Keluaran (MAK) yang digunakan dalam penganggaran belanja kegiatan SNMPTN dan SBMPTN juga tidak sesuai MAK yang seharusnya.

- b. **Tahap Pelaksanaan Anggaran**

Terdapat perbedaan terkait struktur panitia pusat, dimana di dalam SK Panitia Pusat SNPMBPTN terdapat unsur Narasumber, Pengelola Keuangan, Koordinator dan Anggota Panitia, serta Ketua Panitia Teknis, sementara di dalam SBML tidak mengatur adanya jabatan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Panitia Pusat SNPMBPTN, diketahui pada kegiatan FGD terdapat pembayaran honor narasumber/pembahas sebesar **Rp7.715.300.000,00** tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas yaitu tidak berdasarkan waktu

penyampaian/pembahasan materi oleh masing - masing narasumber/pembahas, adanya pembayaran honorarium narasumber/pembahas kepada peserta sebesar **Rp8.914.847.500,00**, pembayaran honorarium fasilitator kepada Tim Pendukung Sekretariat tidak sesuai SBM/SBML sebesar **Rp238.537.000,00**, dan adanya pembayaran honorarium bulanan untuk Anggota Tim Pendukung Sekretariat tidak sesuai SBM/SBML sebesar **Rp207.990.000,00**. Berdasarkan pemeriksaan pelaksanaan penugasan penyelenggaraan SNMPTN dan SBMPTN pada 3 PTN diketahui terdapat kelebihan pembayaran atas kegiatan FGD yang tidak memenuhi kriteria FGD pada UNPAD senilai **Rp644,817.000,00**, terdapat pelaksanaan RDK tidak didukung dengan data kehadiran yang valid dan bukti riil pada UPI sebesar **Rp491.100.000,00** dan pada Untirta sebesar **Rp330.087.000,00**, terdapat pembayaran hotel tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya pada UPI sebesar **Rp4.500.000,00**, terdapat pembayaran perjalanan dinas kepada panitia yang tidak mengikuti kegiatan pada UPI sebesar **Rp1.290.000,00** dan pada Untirta sebesar **Rp4.610.900,00**. Selain kelebihan pembayaran, terdapat pula pemborosan akibat pembayaran honorarium panitia tidak sesuai SBM/SBML pada UNPAD sebesar **Rp51.000.000,00**, dan pembayaran Uang Lembur yang tidak seluruhnya didukung dengan absensi *fingerprint* pada Untirta sebesar **Rp117.062.000,00**.

c. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Diketahui terdapat dana penugasan kegiatan Seleksi Akademik dan Portofolio SNMPTN yang belum dipertanggungjawabkan pada ISBI Tanah Papua sebesar **Rp10.035.000,00** dan terdapat sisa dana penugasan dari PTN yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar **Rp18.794.683,00**. Selain itu, proses verifikasi bukti pertanggungjawaban penggunaan dana SNMPTN dan SBMPTN dari Panitia Lokal dan PTN penerima penugasan masih lemah dan belum optimal dikarenakan belum jelasnya pejabat yang bertanggungjawab dalam melakukan tugas tersebut.

2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan:
 - a. Anggaran dan realisasi belanja dalam rangka penyelenggaraan SNMPTN dan SBMPTN tidak mencerminkan belanja yang sebenarnya;
 - b. Kelayakan dan keabsahan penetapan tarif biaya pendaftaran peserta SBMPTN tidak dapat diukur;
 - c. Pembayaran honorarium narasumber/pembahas FGD tidak diyakini kewajarannya sebesar **Rp7.715.300.000,00**;
 - d. Kelebihan pembayaran honorarium, RDK, dan biaya perjalanan dinas sebesar **Rp10.629,789.400,00** (**Rp8.914.847.500,00** + **Rp238.537.000,00** + **Rp644.817.000,00** + **Rp491.100.000,00** + **Rp4.500.000,00** + **Rp1.290.000,00** + **Rp330.087.000,00** + **Rp4.610.900,00**);
 - e. Pemborosan keuangan negara atas honorarium panitia dan Uang Lembur sebesar **Rp376.052.000,00** (**Rp207.990.000,00** + **Rp51.000.000,00** + **Rp117.062.000,00**);
 - f. Penggunaan dana penugasan di ISBI Tanah Papua tidak akurat sebesar **Rp10.035.000,00**; dan
 - g. Kekurangan Penerimaan Negara sebesar **Rp18.794.683,00**.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar:
 - a. Mengarahkan panitia pusat SNPMBPTN untuk:
 - 1) Menyusun rencana kebutuhan anggaran secara detail dan menyeluruh dalam rangka penyelenggaraan SNMPTN dan SBMPTN;
 - 2) Melakukan analisa kelayakan pemungutan biaya pendaftaran dari peserta SBMPTN sesuai ketentuan Undang-Undang Pendidikan Tinggi;
 - 3) Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang PNPB dan BLU dalam menetapkan tarif biaya pendaftaran peserta SBMPTN;
 - 4) Menyusun anggaran dan merealisasikan belanja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Membayarkan honorarium narasumber/pembahas hanya kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan berdasarkan satuan waktu yang jelas;

- 6) Membayarkan honorarium kepanitiaian SNPMBPTN sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam SBM atau SBML yang berlaku; dan
 - 7) Lebih optimal dalam melakukan monitoring pertanggungjawaban dan pengembalian sisa dana penugasan SNMPTN dan/atau SBMPTN;
- b. Memerintahkan Itjen dan SPI PTN pengelola dana SNMPTN dan /atau SBMPTN agar lebih cermat dalam mereviu anggaran dan mengawasi penggunaannya sesuai ketentuan;
 - c. Menarik kelebihan pembayaran honorarium narasumber/pembahas/fasilitator sebesar **Rp10.629.789.400,00** dan menyetorkannya ke Kas Negara serta menyampaikan bukti setor kepada BPK RI;
 - d. Memerintahkan kepada Pimpinan PTN pengelola dana penugasan SNMPTN/SBMPTN agar lebih cermat dalam merealisasikan dana sesuai ketentuan serta mencegah terjadinya pemborosan keuangan negara;
 - e. Memerintahkan Pimpinan ISBI Tanah Papua menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana penugasan sebesar **Rp10.035.000,00**; dan
 - f. Memerintahkan kepada pimpinan PTN agar menyetorkan sisa dana penugasan dari dana RM ke Kas Negara sebesar **Rp18.794.683,00**.

Pelaksanaan Belanja Modal tidak sesuai ketentuan sebesar Rp6.924.927.400,00 (*Temuan No. 1.3.1 atas Belanja Modal dalam LHP SPI No. 112C/HP/XVI/05/2019, Hal. 81*)

1. Pemeriksaan terhadap realisasi Belanja Modal pada satker di lingkungan Kemenristekdikti terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - a. Kekurangan volume pekerjaan atas 16 paket pekerjaan pada delapan satker di lingkungan Kemenristekdikti sebesar Rp1.076.005.000,00 (telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp66.731.000,00 sehingga sisa kekurangan volume sebesar **Rp1.009.274.000,00**);
 - b. Kelebihan pembayaran biaya non personil di Unsrat akibat adanya selisih antara nilai kontrak dan penggunaan riil penyedia sebesar

- Rp157.482.000,00**, dan kelebihan pembayaran akibat adanya pembayaran ganda di Untirta sebesar **Rp17.515.000,00**;
- c. Terdapat biaya tambahan sebesar **Rp49.900.000,00** untuk konsultan pengawas yang seharusnya ditanggung oleh kontraktor/penyedia pada realisasi Belanja Modal di UT; dan
 - d. Terdapat keterlambatan pengadaan barang dan jasa belum dikenakan denda keterlambatan pada 30 paket pekerjaan pada 10 Satker dan dua Eselon I sebesar Rp5.445.307.400,00 (telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp297.801.400,00 sehingga tersisa **Rp5.147.506.000,00**).
 - e. Terdapat indikasi pemecahan paket pengadaan, indikasi pengadaan di bawah satu kendali, indikasi kontrak dibuat setelah barang diterima (kontrak proforma), dan adanya pemahalan harga pengadaan AC pada Unsika sebesar **Rp156.338.000,00**.
2. Hal tersebut mengakibatkan:
- a. Kelebihan pembayaran sebesar **Rp1.340.609.000,00** (Rp1.009.274.000,00 + Rp157.482.000,00 + Rp17.515.000,00 + Rp156.338.000,00);
 - b. Pemborosan atas pembayaran realisasi Belanja Modal yang tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp49.900.000,00**; dan
 - c. Kekurangan Penerimaan Negara dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar **Rp5.147.506.000,00**.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Ristekdikti agar menginstruksikan pimpinan satuan kerja terkait untuk:
- a. Menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran sebesar **Rp1.340.609.000,00** serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK RI;
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPA, PPK, Panitia atau Pejabat Pengadaan dan Panitia penerima hasil pekerjaan masing-masing pekerjaan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - c. Menarik dan menyetorkan denda keterlambatan ke Kas Negara sebesar **Rp5.147.506.000,00** dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK RI.

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas
Pengelolaan Program Beasiswa Tahun 2017 s.d. Triwulan III Tahun 2018
pada
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Tahun 2018
(LHP No. 178/HP/XVI/07/2019)

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pengelolaan Program Beasiswa Tahun 2017 s.d. Triwulan III Tahun 2018 pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018 bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan program beasiswa Kemenristekdikti mulai tahap perencanaan, proses seleksi, pelaksanaan pendidikan, penyaluran dan penggunaan dana, pelaporan, pertanggungjawaban, serta kewajiban pasca tugas belajar telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

Dalam pemeriksaannya, BPK RI menemukan ketidakpatuhan atas pengelolaan program beasiswa antara lain:

**Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan
Perundang-undangan**

- 3.1 Beasiswa pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan**
- 3.1.1 **Pengalokasian kuota, proses penyaluran, dan pelaporan IPK Bidikmisi tidak sesuai ketentuan.**
- 3.1.2 **Pengelolaan Bantuan Bidikmisi pada Universitas Cenderawasih tidak sesuai ketentuan.**
- 3.1.3 Pengelolaan Beasiswa Bidikmisi pada UPN Veteran Jatim dan UPN Veteran Yogyakarta tidak sesuai ketentuan.
- 3.1.4 Pertanggungjawaban Bantuan Biaya Pengelolaan Program Bidikmisi serta Biaya *Resettlement* dan Matrikulasi Program Afirmasi Dikti pada Universitas Padjadjaran tahun 2017 senilai Rp334.250.000,00 tidak sesuai ketentuan.
- 3.1.5 Pertanggungjawaban biaya Pengelolaan Bidikmisi pada Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2017 tidak sesuai ketentuan.
- 3.1.6 Pertanggungjawaban kegiatan seleksi ADik wilayah barat tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp177.891.513,00 tidak sesuai ketentuan.

3.2 Pengelolaan Beasiswa pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

3.2.1 452 mahasiswa yang telah berakhir masa tugas belajar belum kembali ke instansi asal.

3.2.2 Penyelenggaraan tugas belajar pada Ditjen SDID tidak sesuai ketentuan.

3.2.3 Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) tidak dilengkapi dengan perjanjian tugas belajar.

3.2.4 Tarif Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Kontrak BPPDN dan PMDSU pada Universitas Indonesia tidak sesuai ketentuan serta sisa dana BPPDN *On Going* Tahun 2016 belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp425.250.006,00.

3.2.5 Kegiatan Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris (PKBI) bagi pegawai LPNK dan tenaga kependidikan tidak sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp316.032.500,00.

3.2.6 Sanksi pengembalian dana beasiswa belum dikenakan kepada 502 orang dosen tugas belajar yang tidak menyelesaikan studi dan 26 orang dosen yang mengundurkan diri dari Perguruan Tinggi.

3.3 Pengelolaan Beasiswa pada Direktorat Jenderal Kelembagaan

3.3.1 Beasiswa *Retooling* Kompetensi Vokasi Dosen dan Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa Bidikmisi belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp497.870.000 dan sisa sebesar Rp93.733.705,00 belum disetor ke Kas Negara

3.3.2 Sisa pengelolaan Dana Beasiswa KNB sebesar Rp448.505.020,00 belum disetor ke Kas Negara.

Pengalokasian kuota, proses penyaluran, dan pelaporan IPK Bidikmisi tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 3.1.1 atas Beasiswa Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dalam LHP PDDT No. 178/HP/XVI/07/2019, Hal. 19*)

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut terkait pengelolaan Bidikmisi pada Ditjen Belmawa diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyisihan jalur alokasi khusus sebanyak 55.000 dari alokasi kuota awal Bidikmisi sebesar 230.000 selama tahun 2016 sampai tahun 2018 tidak memiliki dasar yang jelas;
- b. Proses seleksi Bidikmisi jalur alokasi khusus diketahui tidak sesuai ketentuan seperti kuota alokasi khusus yang sebagian besar ditujukan untuk mahasiswa PTS mengurangi kesempatan mahasiswa reguler dalam memperoleh Bidikmisi, beberapa mekanisme dalam Bidikmisi alokasi khusus sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing pengusul sehingga Ditjen Belmawa tidak memiliki informasi yang jelas terkait hal tersebut, data pendukung tidak selengkap Bidikmisi jalur reguler, data usulan calon merupakan mahasiswa aktif yang sudah diterima di PTS maupun PTN dan bukan siswa SMA atau sederajat yang akan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi, prosentase kelayakan penerima Bidikmisi alokasi khusus hanya mencapai 44,99%, dan pengunggahan data pendukung dilakukan setelah penetapan sedangkan seharusnya dilakukan pada saat pendaftaran;
- c. Penetapan batas minimal IP mahasiswa Bidikmisi belum diatur dengan jelas dalam panduan Bidikmisi. Meskipun dalam Panduan Bidikmisi Tahun 2018 telah diatur pada Bab I huruf E tentang Penghentian Penerima Bidikmisi dimana salah satu poinnya adalah tidak memenuhi IP minimal yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, namun tidak ada ketentuan mengenai batasan IP masing-masing perguruan tinggi baik PTN maupun PTS;
- d. Jumlah perguruan tinggi pengelola Bidikmisi dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan namun tingkat kepatuhan dalam melaporkan IP mahasiswa penerima Bidikmisi semakin menurun yakni sebesar 50,04% pada tahun 2016 menjadi hanya 19,77% pada tahun 2018;
- e. Keterlambatan penetapan dan pengunggahan data mahasiswa khususnya untuk Bidikmisi alokasi khusus oleh perguruan tinggi ke dalam SIM Bidikmisi mengakibatkan penyaluran Bidikmisi terlambat;
- f. Sistem informasi penyaluran Bidikmisi belum bisa menyajikan data penyaluran Bidikmisi secara lengkap dan masih berpusat di bank

penyalur dan dilaporkan secara periodik ke Ditjen Belmawa setiap tiga bulan sekali secara manual sehingga tidak dapat dilakukan pemantauan secara *real time*.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan bantuan Bidikmisi tidak dapat segera dimanfaatkan oleh perguruan tinggi maupun mahasiswa, dan monitoring dan evaluasi penyaluran Bidikmisi tidak dapat dilakukan secara optimal.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar menginstruksikan Dirjen Belmawa untuk:
 - a. Memerintahkan Direktur Kemahasiswaan merencanakan dan mengalokasikan kuota awal Bidikmisi secara proporsional ke PTN dan PTS di bawah Kemenristekdikti;
 - b. Mengatur standar prestasi dan potensi akademik mahasiswa Bidikmisi dalam Panduan Bidikmisi; dan
 - c. Memerintahkan kepada Pengelola Bidikmisi perguruan tinggi agar lebih tertib dalam melaporkan data IP mahasiswa.

Pengelolaan Bantuan Bidikmisi pada Universitas Cenderawasih (Uncen) tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 3.1.2 atas Beasiswa Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dalam LHP PDTT No. 178/HP/XVI/07/2019, Hal. 28)

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan terkait pengelolaan Bidikmisi di Uncen diketahui permasalahan sebagai berikut:
 - a. Seleksi dan verifikasi terkait kelayakan mahasiswa Bidikmisi jalur mandiri tidak memadai karena sedikitnya mahasiswa yang masuk melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN menyebabkan sebagian besar kuota Bidikmisi dialokasikan untuk mahasiswa jalur mandiri, Bagian Kemahasiswaan tidak pernah mengumumkan seleksi pendaftaran mahasiswa Bidikmisi jalur mandiri dan hanya melakukan pemilihan kepada mahasiswa yang dinilai tidak mampu, dan Uncen tidak pernah melakukan verifikasi maupun uji kelayakan atas data mahasiswa Bidikmisi yang telah ditetapkan tersebut;
 - b. Input data mahasiswa Bidikmisi Jalur Mandiri ke dalam SIM Bidikmisi tidak dilakukan oleh pengelola Bidikmisi Uncen sehingga

- rincian dan kelayakan data mahasiswa tidak dapat diketahui oleh pengelola Bidikmisi Pusat;
- c. Sebanyak 1.147 (212 + 440 + 495) mahasiswa dengan UKT golongan III (Rp1.150.000,00 – Rp5.000.000,00) ke atas namun mendapat Bidikmisi tahun 2015 - 2017 sedangkan masih ada mahasiswa dengan UKT Gol. I (Rp500.000,00) dan UKT Gol. II (Rp1.000.000,00) yang tidak memperoleh Bidikmisi dan minimal terdapat sembilan mahasiswa terindikasi tidak layak menerima Bidikmisi dengan nilai bidikmisi sebesar **Rp228.900.000,00**;
 - d. Terdapat mahasiswa yang telah masuk dalam daftar pencairan Beasiswa PPA Tahun 2017-2018 namun juga masuk dalam daftar mahasiswa Bidikmisi yang akan ditetapkan dengan kelebihan pembayaran minimal sebesar **Rp136.800.000,00**;
 - e. Pembayaran ganda Bidikmisi tahun 2017-2018 kepada 10 mahasiswa sebesar **Rp39.000.000,00**;
 - f. Mahasiswa Bidikmisi Uncen masih diwajibkan membayar UKT dan terdapat biaya penyelenggaraan pendidikan tahun 2017-2018 yang diterima dari Ditjen Belmawa sebagai pengganti UKT mahasiswa Bidikmisi tidak disetorkan ke Kas Negara sebesar **Rp12.876.000.000,00**;
 - g. UKT yang telah dibayarkan mahasiswa Bidikmisi belum seluruhnya dikembalikan kepada mahasiswa sebesar **Rp12.654.279.310,00**;
 - h. Terdapat mahasiswa Bidikmisi angkatan 2016, 2017, dan 2018 yang berasal dari luar kota/provinsi Papua tidak memperoleh biaya kedatangan “*at cost*” dan biaya hidup sementara dari Uncen dikarenakan dana bantuan biaya pengelolaan Bidikmisi dari Ditjen Belmawa masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Uncen dan pengelola tidak mengetahui tujuan penggunaan dana tersebut.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Penyaluran Bidikmisi di Uncen tidak tepat sasaran sebesar **Rp228.900.000,00**;
 - b. Kelebihan penerimaan UKT sebesar **Rp12.654.279.310,00**;
 - c. Kekurangan Penerimaan Negara sebesar **Rp12.876.000.000**;
 - d. Kelebihan pembayaran Bidikmisi ganda sebesar **Rp39.000.000** dan Bidikmisi dobel dengan PPA sebesar **Rp136.800.000**;

- e. Mahasiswa Bidikmisi angkatan baru 2016 dan 2017 tidak memperoleh biaya pengganti transport dan biaya hidup sementara.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar:
 - a. Memerintahkan kepada Rektor Uncen untuk lebih cermat dalam mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan Bidikmisi serta menghentikan pemungutan UKT bagi mahasiswa Bidikmisi, menarik kelebihan pembayaran ganda Bidikmisi dan PPA sebesar **Rp175.800.000,00** (Rp39.000.000,00 + Rp136.800.000,00) dan menyetorkannya ke Kas Negara serta menyampaikan bukti setor kepada BPK RI, membuat sistem informasi mahasiswa dan administrasi akademik yang efektif dan efisien yang bisa mengecualikan mahasiswa Bidikmisi dari kewajiban membayar UKT, memerintahkan Tim Pengelola Bidikmisi agar menggunakan dan mempertanggungjawabkan biaya pengelolaan Bidikmisi sesuai ketentuan.; dan
 - b. Memerintahkan Itjen dan SPI Uncen agar berkoordinasi untuk memverifikasi kelayakan mahasiswa Bidikmisi Uncen angkatan 2015-2018, dan menguji penerimaan alokasi biaya penyelenggaraan pendidikan mahasiswa Bidikmisi sebesar **Rp12.876.000.000,00** dan penerimaan UKT mahasiswa Bidikmisi sebesar **Rp12.654.279.310,00**, apabila ada hak negara dikembalikan ke Kas Negara. Laporan hasil pengujian dan bukti setor disampaikan ke BPK RI.

Terdapat 452 karyawan yang telah berakhir masa tugas belajarnya namun belum kembali ke instansi asal (*Temuan No. 3.2.1 atas Beasiswa pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam LHP PDTT No. 178/HP/XVI/07/2019, Hal. 60*)

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui sebanyak 452 Karyawan/Pegawai Pelajar yang sudah melewati masa tugas belajar tetapi belum kembali ke Perguruan Tinggi asal dikarenakan berbagai kondisi yang dialami oleh pegawai pelajar sehingga mengalami keterlambatan penyelesaian tugas belajar bahkan tidak dapat melanjutkan pendidikan.

2. Kurang optimalnya proses monitoring dan evaluasi atas keterlambatan tersebut mengakibatkan Perguruan Tinggi tidak segera mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas dosen.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar memerintahkan Dirjen SDID untuk:
 - a. Membuat sistem pelaporan dan pemberitahuan kepada karyasiswa yang akan habis masa tugas belajarnya yang dapat dipantau oleh Kemenristekdikti maupun perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi penyelenggara beasiswa; dan
 - b. Memberikan peringatan dengan batas waktu yang jelas serta memonitor karyasiswa yang telah melebihi masa tugas belajarnya supaya segera menyelesaikan pendidikannya dan kembali ke instansi asal.

Sanksi pengembalian dana beasiswa belum dikenakan kepada 502 orang dosen tugas belajar yang tidak menyelesaikan studi dan 26 orang dosen yang mengundurkan diri dari Perguruan Tinggi (*Temuan No. 3.2.6 atas Beasiswa pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam LHP PDIT No. 178/HP/XVI/07/2019, Hal. 81*)

1. Berdasarkan hasil konfirmasi BPK, diketahui sebanyak 502 orang dosen penerima beasiswa Dikti tidak dapat menyelesaikan pendidikan. Dari 502 orang dosen tersebut, nilai besaran beasiswa yang dapat diidentifikasi sebesar **Rp1.744.119.000,00**; dan sebanyak 26 orang dosen mengundurkan diri dan tidak lagi tercatat sebagai dosen pada Perguruan Tinggi (PT) asal dengan nilai besaran beasiswa yang dapat ditelusuri hanya 4 orang dengan nilai sebesar **Rp335.484.000,00**. Namun, terhadap dosen yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dan yang mengundurkan diri tersebut belum dikenakan sanksi dan belum dilakukan penyetoran penggantian uang beasiswa ke Kas Negara.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp2.079.502.000,00** (Rp1.744.119.000,00 + Rp335.484.000,00).
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Ristekdikti agar :
 - a. Memerintahkan Pimpinan Perguruan Tinggi terkait lebih tegas dalam menerapkan peraturan tugas belajar dan meningkatkan

- ketertiban administrasi penyelenggaraan tugas belajar yaitu dengan membuat perjanjian kepada masing-masing penerima beasiswa;
- b. Memerintahkan Dirjen SDID berkoordinasi dengan PT terkait untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi serta penetapan sanksi terhadap dosen-dosen yang tidak melaksanakan kewajiban tugas belajarnya;
 - c. Memerintahkan Itjen melakukan pengujian atas pemberian beasiswa yang tidak selesai masa studinya, termasuk di dalamnya kelebihan pembayaran sebesar sebesar **Rp2.079.502.000,00**. Apabila merupakan kelebihan pembayaran agar disetorkan ke Kas Negara. Laporan pengujian disampaikan ke BPK RI.